

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Madrasah Tsanawiyah Nurur Rahmah

a. Identitas Madrasah

Nama Madrasah	: MTs. Nurur Rahmah
Status Lembaga	: Swasta
Nomor Telp/Fax	: 0328 - 821189
Alamat	: Batu Jaran, Pragaan Daya
Kecamatan/Kabupaten	: Pragaan/Sumenep
Kode Pos	: 69465
Akte Notaris Yayasan	: DAFT NO. W10.D35.HK.01.09.56.YS NO. SK MenHum & HAM RI: AHU-2246.AH.01.04.Tahun 2011
Nomor Statistik Madrasah	: 121235290029
NPSN/NPWP	: 20583711/31.346.442.2-608.000
Tanggal Mulai Berdiri	: 12 Juni 1993
Nomor Piagam Pendirian	: Wn.06.03/PP.03.2/2515/1993
Tanggal Piagam Pendirian	: 15 Juni 1993
Status Akreditasi	: B (Baik)
Nomor Piagam Akreditasi	: 599/BAP-SM/SK/VII/2019
Tanggal Piagam Akreditasi	: 09 Juli 2019
Nomor SK Ijin Operasional	: MTsS / 29.0029 / 2017
Tanggal SK Ijin Operasional	: 13 Januari 2017
Nomor SK Lembaga	: 016 / YPS.NR /I.2/ VII / 1993

Tanggal SK Lembaga : 01 Agustus 1993
 Alamat Website : mtsnururrahmah.blogspot.com
 E – mail : mtss.nururrahmah@gmail.com
 Kurikulum yang Digunakan : K-13
 Status Gedung : Milik Sendiri
 Status Tanah : Wakaf
 Jumlah Lokal :

Tabel 4.1
Jumlah Lokal

6 Ruang Kelas	1 Ruang PKM. Kurikulum	1 Ruang Lab. IPA
1 Ruang kantor	1 Ruang PKM. Kesiswaan	1 Ruang Lab. Komputer
1 Ruang kepala	1 Ruang kantor Osis	1 Ruang Perpustakaan
1 Ruang Tata Usaha	1 Ruang UKS	2 Ruang KM / WC

b. Sejarah Berdirinya Madrasah

Madrasah Tsanawiyah Nurur Rahmah berdiri pada tahun 1993. Madrasah tersebut berdiri atas inisiatif dan dorongan masyarakat akan pentingnya pendidikan pada tingkat pertama setelah adanya Madrasah Ibtidaiyah. Atas inisiatif tersebut, K.H. Asy'ari Thallib selaku orang terkemuka di lingkungan madrasah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan para pemuda untuk membangun madrasah baru sebagai lanjutan dari Madrasah Ibtidaiyah yaitu Madrasah Tsanawiyah.

Nama Nurur Rahamah berasal dari putri dari K.H. Asy'ari Thallib yang bernama Nor Hayati dan santriwati pertamanya yang bernama Rahmah. Dengan dua nama tersebut di bentuklah menjadi satu nama yaitu Nurur Rahmah, sehingga nama tersebut menjadi suatu lambang pendidikan formal yang ada di Pragaan Daya yaitu Madrasah Tsanawiyah Nurur Rahmah.

c. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah

Suatu lembaga pendidikan atau madrasah pasti memiliki visi dan misi yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk menggapai tujuan yang akan di capai oleh madrasah dan peserta didik/siswa. Berikut merupakan visi, misi, dan tujuan MTs Nurur rahmah.

1) Visi :

Visi MTs Nurur Rahmah adalah “Terwujudnya Insan Sempurna, Beriman, Bertaqwa, Berilmu dan Berakhlakul Karimah “

2) Misi :

Misi MTs Nurur Rahmah adalah sebagai berikut :

- a) Mendidik siswa meenjadi terampil dan konsisten dalam mendalami ilmu pendidikan.
- b) Menciptakan suasana KPM yang kondusif dan edukatif berdasarkan IMTAQ dan IPTEK.
- c) Menumbuhkan kreatifitas siswa ke arah yang lebih baik
- d) Menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama islam untuk membentuk siswa berakhlakul karimah.

3) Tujuan :

Tujuan MTs Nurur Rahmah adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

- b) Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan keilmuan dan akhlak serta mengupayakan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- c) Meningkatkan nilai akademis dalam ulangan semester, UAM maupun UNAS.
- d) Meningkatkan jumlah tamatan yang diterima di sekolah lanjutan berikutnya.
- e) Menciptakan lingkungan yang bersih, disiplin, dan religius.
- f) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan di bidang Teknologi dan Informasi.
- g) Mengembangkan sikap perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.
- h) Mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skill education*) melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat.

d. Susunan Pengurus Madrasah

Pelindung	: Yayasan Pendidikan dan Sosial Nurur Rahmah
Penasehat	: K.H. Asy'ari Thallib
Kepala Madrasah	: Moh. Busri Isma'el, S.Pd.I
Tata Usaha	: Moh. Sa'ed, S.Ud

Seksi-Seksi

- 1) PKM. Kurikulum : Muhammad Mahfudz, S.Mat
- 2) PKM. Sarana Prasarana : Idris, S.Pd.I
- 3) PKM. Kesiswaan : Syamsuri, S.Pd.I
- 4) PKM. Humas : Misadi, S.Pd.I
- 5) Koord. Perpustakaan : Sa'edah, S.Pd.I
- 6) Koord. Laboratorium : Umar hamdan, S.Pd.I

- 7) Koord. Ekstra : Abdullah
 8) Koord. UKS : Moh. Ma'mun, S.Pd

e. Data Guru dan Karyawan

Tabel 4.2
Guru dan Karyawan

No	Nama	L/P	Pendidikan	Jabatan
1	Nor Hayati, S.Ag.	P	S1	Ketua Yayasan
2	H. Achmad Anshari	L	P C	Ketua Komite
3	Moh. Busri Isma'el, S.Pd.I	L	S1	Kepala Madrasah
4	Moh. Sa'ied, S.Ud	L	S1	Tata Usaha
5	Syamsuri, S.Pd.I	L	S1	PKM. Kesiswaan
6	Muhammad Mahfudz, S.Mat	L	S1	PKM. Kurikulum
7	Moh. Farid, S.Pd.I	L	S1	Operator
8	K.H. Abd. Sattar	L	MA	BP / BK
9	Hananah, SE.	P	S1	Wali Kelas VII
10	Khazaini, S.Pd.I	L	S1	Wali Kelas VIII
11	Abd. Aziz, S.Pd.I	L	S1	Wali Kelas IX
12	Sa'edah, S.Pd.I	P	S1	Guru
13	Moh. Ma'mun, S.Pd.	L	S1	Guru
14	Subliyadi, S.Pd.I	L	S1	Guru
15	Abdullah	L	SMU	Guru
16	Moh. Romzi	L	MA	Guru
17	Moh. Aminullah, S.Sos.I	L	S1	Guru
18	Moh. Bisri Isma'el, S.Pd.I	L	S1	Guru
19	Tsabbit, S.HI	L	S1	Guru
20	Moh. Romli, S.Sy	L	S1	Guru
21	Abd. Rahmah, S.Pd	L	S1	Guru
22	Mahrus Ali, S.Sy	L	S1	Guru
23	Zainur Rahman	L	S1	Guru

f. Data siswa 5 Tahun Terakhir

Tabel 4.3
Data Siswa

NO	Tahun Pelajaran	Kelas		Kelas		Kelas		Jumlah
		VII		VIII		IX		
		L	P	L	P	L	P	
1	2016-2017	12	20	19	24	20	16	111
2	2017-2018	22	17	12	20	19	24	114
3	2018-2019	26	16	22	17	12	20	113
4	2019-2020	22	12	26	16	22	17	115
5	2020-2021	19	20	22	12	26	16	115

2. Data Lapangan

Berdasarkan apa yang sudah peneliti dapatkan dilapangan, baik dengan cara wawancara, observasi, maupun data dokumentasi mengenai “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MTs Nurur Rahamah Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep”, yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah, Admin/Operator Madrasah, Dewan Guru, Komite Madrasah, Wali Murid, dan Siswa MTs Nurur Rahmah untuk mendapatkan data sesuai fokus penelitian.

a. Pengelolaan Dana BOS di MTs Nurur Rahmah

1) Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Dana BOS

Perencanaan kegiatan dan anggaran dana BOS MTs Nurur Rahmah disebut juga dengan istilah RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). RKAM merupakan langkah awal yang dilakukan oleh tim pengelola BOS MTs

Nurur Rahmah dalam mengatur keuangan dari dana BOS yang diterimanya. Perencanaan dalam penggunaan dana BOS tidak semerta-merta dibuat, sebab perencanaannya harus jelas, terperinci, dan harus sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala MTs Nurur Rahmah Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I:

“Penyusunan RKAM itu sangat penting demi terciptanya sasaran yang jelas dari adanya dana BOS. RKAM dibuat di awal tahun yakni pada bulan Januari, dan anggarannya itu dibuat untuk dua tahap pencairan yaitu tahap I dari bulan Januari-Juni dan tahap II dari bulan Juli-Desember. RKAM tidak semerta-merta dibuat, sebab dalam pembuatannya kami berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, sehingga perencanaannya sangat jelas dan terperinci. Selain itu dalam penyusunan RKAM juga melibatkan beberapa pihak diantaranya saya sendiri selaku kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite madrasah, perwakilan dari wali murid, dan juga melibatkan pihak yayasan”⁸⁸

Menurut Ustadz Busri Isma'el, RKAM di buat di awal tahun yaitu pada bulan Januari, dan RKAM tersebut dibuat untuk dua tahap pencairan yaitu tahap I dari bulan Januari-Juni dan tahap II dari bulan Juli-Desember. Dalam penyusunan RKAM terdapat tim khusus yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite madrasah, perwakilan wali murid, dan pihak yayasan. Dalam penyusunan RKAM tim pengelola berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga anggarannya sangat jelas dan tidak sembarangan.

Selain itu, Ustadz Farid, S.Pd.I selaku Guru sekaligus Operator MTs Nurur Rahmah juga menuturkan:

“Saya selaku guru sekaligus operator madrasah juga diikutsertakan dalam penyusunan RKAM. Madrasah membuat RKAM diawal tahun dan untuk anggarannya itu dibuat dari bulan Januari-Desember. Pembuatan RKAM ini ada tim manajemen khusus pengelola dana BOS yang diketuai oleh kepala madrasah, dan anggotanya yang terdiri dari bendahara, komite

⁸⁸ Moh. Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

madrasah, guru, dan perwakilan dari wali murid, namun karena madrasah ini dibawah naungan yayasan jadi kami juga mengikutsertakan pihak yayasan”⁸⁹

Menurut Ustadz Farid, penyusunan RKAM juga mengikutsertakan dewan guru, karena dalam penyusunan RKAM memang terdapat tim manajemen khusus yang terdiri dari kepala madrasah sebagai penanggungjawab, bendahara, dewan guru, komite madrasah, wali murid, dan pihak yayasan. Tim pengelola BOS tersebut bersama-sama merundingkan kegiatan dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan madrasah selama 1 tahun yaitu dari bulan Januari-Desember.

Pemaparan senada juga disampaikan oleh Ahmad Anshori selaku Komite MTs Nurur Rahmah:

“Madrasah membuat RKAM, saya juga ikut andil dalam penyusunan RKAM tersebut, RKAM di buat di awal tahun yakni dibulan januari, Yang terlibat dalam pembuatan RKAM ini diantaranya adalah saya sendiri selaku ketua komite madrasah, kepala madrasah, bendahara, guru, juga wali murid, serta yayasan.”⁹⁰

Menurut Bapak Ahmad Anshori, dalam pembuatan RKAM pihak sekolah juga melibatkan beliau selaku komite madrasah. RKAM disusun di awal tahun yakni pada bulan Januari, dan yang terlibat dalam penyusunan RKAM adalah kepala madrasah, bendahara, operator, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhdi selaku perwakilan dari Wali Murid:

“MTs Nurur Rahmah memang membuat RKAM, dan saya merupakan perwakilan dari wali murid yang ikut dalam penyusunan RKAM untuk diminta pertimbangan dan saran tentang kegiatan dan anggaran dari dana

⁸⁹ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

⁹⁰ Ahmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

BOS. RKAM ini disusun di awal tahun yakni pada bulan Januari dan diperuntukkan selama satu tahun anggaran.”⁹¹

Menurut Bapak Muhdi, dalam penyusunan RKAM madrasah juga mengikutsertakan wali murid, dan wali murid yang ditunjuk oleh kepala madrasah dan komite madrasah untuk ikut dalam penyusunan RKAM adalah Bapak Muhdi. Dalam penyusunan RKAM Bapak Muhdi selaku perwakilan dari wali murid juga diminta saran perihal kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan madrasah selama satu tahun berjalan beserta anggaran dana yang dibutuhkan.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti dan dokumen RKAM, dimana MTs Nurur Rahmah benar-benar membuat RKAM di bulan Januari, dan RKAM tersebut dibuat untuk satu tahun anggaran. RKAM juga sudah disetujui oleh pihak yang ikut andil dalam penyusunan anggaran dengan dibuktikan adanya dokumen RKAM yang sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh Komite Madrasah dan Kepala MTs Nurur Rahmah, selain itu RKAM tersebut juga sudah di pampang di papan informasi madrasah sehingga warga madrasah dapat mengetahui hasil RKAM yang sudah dibuat.

Dari beberapa penuturan informan, hasil observasi dan dokumen RKAM di atas dapat disimpulkan bahwa MTs Nurur Rahmah menyusun RKAM di awal tahun yaitu pada bulan Januari, dan RKAM tersebut disusun untuk dua tahap pencairan selama satu tahun anggaran yaitu tahap I pada bulan Januari-Juni dan Tahap II pada bulan Juli-Desember. Dalam pengelolaan dana BOS terdapat tim manajemen khusus yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komite madrasah, wali murid, dan pihak yayasan. Tim pengelola tidak sembarangan dan benar-benar teliti dalam menyusun RKAM, sebab RKAM

⁹¹ Muhdi, Wali Murid MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (5 April 2021)

merupakan panduan MTs Nurur Rahmah dalam mengelola dana BOS selama satu tahun berjalan agar pengelolaanya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Proses dalam penyusunan RKAM adalah dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan oleh madrasah dan anggaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, sehingga perencanaan yang sudah disusun tepat sasaran serta sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

”Langkah-langkah dalam menyusun RKAM adalah dengan mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan oleh madrasah, lalu hal tersebut dirapatkan bersama tim pengelola dan pihak yayasan, kemudian melalui rapat tersebut diambil keputusan yang sudah disepakati bersama. RKAM ini juga dianggarkan untuk beberapa kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, diantaranya terdapat 13 komponen yang terdiri dari kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen, pembayaran honor rutin, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, masa ta'aruf siswa madrasah, pengelolaan madrasah, langganan daya dan jasa, serta pembelian/perawatan alat multi media. 13 komponen tersebut merupakan komponen yang kami anggarkan di RKAM.”⁹²

Menurut Ustadz Busri Isma'el, dalam penyusunan RKAM tim pengelola berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sehingga penyusunan RKAM tidak sembarangan. Dalam penyusunan RKAM terdapat 13 komponen pembiayaan yang dibutuhkan madrasah selama satu tahun berjalan yang terdiri dari kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan

⁹² Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

manajemen, pembayaran honor rutin, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, masa ta'aruf siswa madrasah, pengelolaan madrasah, langganan daya dan jasa, serta pembelian/perawatan alat milti media.

Hal senada juga dituturkan oleh Ustadz Moh Sa'eid, S.Ud selaku Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Proses dalam penyusunan RKAM adalah tim pengelola BOS yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara madrasah, dewan guru, komite madrasah, dan wali murid serta tak luput pula juga mengikutsertakan pihak yayasan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh madrasah selama satu tahun berjalan. Kebutuhan tersebut berpedoman pada 13 item yang ada di petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Sehingga RKAM ini dapat sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena dalam menyusun RKAM ini kami tim pengelola BOS tidak sembarangan dalam menentukan anggaran kegiatan, akan tetapi kami harus mematuhi petunjuk teknis yang ada”⁹³

Menurut Ustadz Sa'eid, langkah-langkah dalam menyusun RKAM adalah tim pengelola BOS mengidentifikasi kegiatan dan kebutuhan madrasah selama satu tahun berjalan. Dan dalam menentukan kegiatan serta kebutuhan tersebut tim pengelola berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, yang mana terdapat 13 (tiga belas) komponen pembiayaan yang dianggarkan oleh tim pengelola sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Penuturan senada juga disampaikan oleh Ustadz Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah:

”Penyusunan RKAM adalah dengan cara tim manajemen BOS mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan madrasah selama satu tahun, dengan berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang terdiri dari 13 item. Selain mengacu pada petunjuk teknis, penyusunan RKAM juga mengacu pada 8 standar pendidikan yang terdiri dari standar

⁹³ Moh Sa'eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian.”⁹⁴

Menurut Ustadz Farid, bahwasanya dalam penyusunan RKAM tim pengelola berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, selain itu penyusunan RKAM juga berpedoman pada 8 standar pendidikan yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti dan dokumen RKAM BOS MTs Nurur Rahmah, yang mana dalam RKAM tersebut memuat beberapa item kegiatan dan anggaran dana BOS yang terdapat 13 (tiga belas) item pembiayaan yang sudah dianggarkan, diantaranya adalah kegiatan pembelajaran sebesar 2%, kegiatan ekstrakurikuler sebesar 5%, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar 10%, kegiatan pengembangan potensi siswa sebesar 2%, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen BOS sebesar 9%, pembayaran honor rutin sebesar 49%, pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar 4%, pengembangan perpustakaan sebesar 6%, Penerimaan Peserta Didik Baru sebesar 2%, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah sebesar 1%, pengelolaan madrasah sebesar 5%, langganan daya dan jasa sebesar 2%, dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran sebesar 2%. Dari anggaran dana tersebut dapat dilihat bahwa pengalokasian dana terbesar adalah pada pembayaran honor rutin sebesar 49%.

⁹⁴ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

Dengan beberapa pemaparan dari narasumber, observasi dan bukti dokumen RKAM dapat ditarik kesimpulan bahwa MTs Nurur Rahmah sudah membuat RKAM bersama tim manajemen BOS. Penyusunan RKAM dibuat dengan cara mengidentifikasi kegiatan dan anggaran dana yang dibutuhkan oleh madrasah. Dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) tersebut terdapat 13 (tiga belas) item pengalokasian anggaran pembiayaan kebutuhan madrasah selama satu tahun.

RKAM merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah selama satu tahun, namun RKAM disini bisa saja dirubah sesuai dengan situasi dan kondisi MTs Nurur Rahmah pada saat itu pula. Perubahan RKAM tersebut dimaksudkan agar penggunaan dana BOS nantinya lebih efektif dan tepat sasaran. Sebagaimana penjelasan dari Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Madrasah kadang merevisi RKAM yang sudah dibuat, hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, salah satu contohnya adalah di tahun anggaran 2020, dimana dalam tahun anggaran tersebut terdapat matrik perubahan kegiatan, perubahan ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Ada beberapa item anggaran kebutuhan yang harus dirubah untuk menunjang kebutuhan lain madrasah ditengah pandemi Covid-19. Anggaran kegiatan yang dirubah diantaranya adalah dibagian item pembiayaan untuk kegiatan Ujian Madrasah, UNBK, dan Kegiatan Masa Ta'aruf Siswa Madrasah yang tidak terlaksana karena pandemi Covid-19 dirubah pada pembelian perlengkapan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan beberapa perincian pembelian yang terdiri dari pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel. RKAM tersebut dirubah menyesuaikan keadaan madrasah pada saat itu.”⁹⁵

Menurut Ustadz Busri Isma'el, RKAM dana BOS MTs Nurur Rahmah pada tahun 2020 direvisi atau dirubah, hal tersebut disebabkan karena menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan madrasah, yang mana pada tahun

⁹⁵ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

2020 RKAM direvisi karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena pandemi Covid-19 yaitu kegiatan Ujian Madrasah, UNBK, dan kegiatan masa ta'aruf siswa. Kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dianggarkan pada kebutuhan madrasah ditengah pandemi Covid-19, beberapa kebutuhan tersebut terdiri dari pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Syamsuri, S.Pd.I selaku Guru MTs Nurur Rahmah:

“Di pertengahan tahun RKAM bisa saja terjadi perubahan, hal tersebut bisa disebabkan karena kebutuhan madrasah yang sangat urgen pada saat itu atau karena jumlah siswa yang berkurang ataupun bertambah maka madrasah melakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi madrasah. Contohnya revisi RKAM yang terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan karena Covid-19, yangmana RKAM tersebut harus direvisi untuk menunjang kebutuhan madrasah ditengah pandemi Covid-19, seperti pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel”⁹⁶

Menurut Ustadz Syamsuri, RKAM bisa dirubah karena dua hal, dirubah karena jumlah siswa yang mengalami perubahan baik itu karena jumlah siswa yang bertambah ataupun berkurang, dan bisa saja dirubah karena keadaan madrasah yang membutuhkan hal lain yang tidak direncanakan di RKAM yang sudah dibuat sebelumnya. Salah satu contohnya adalah pada tahun 2020, yangmana dipertengahan tahun 2020 RKAM dirubah karena adanya pandemi Covid-19, sehingga madrasah menganggarkan kembali beberapa kebutuhan untuk membeli kebutuhan ditengah pandemi Covid-19 seperti pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker untuk guru dan murid, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel

⁹⁶ Syamsuri, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (6 April 2021)

Pemaparan senada juga disampaikan oleh Ahmad Anshori selaku Komite

MTs Nurur Rahmah:

“RKAM direvisi teragantung sama keadaan dan kondisi madrasah, jika memang keadaan madrasah mengharuskan untuk merevisi RKAM maka RKAM akan direvisi/dirubah, dan perubahan RKAM tersebut juga dirembukkan bersama tim pengelola BOS. Pertengahan tahun 2020 memang ada perubahan RKAM, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dan dialihkan pada kebutuhan madrasah ditengah pandemi Covid-19 seperti pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel”⁹⁷

Menurut Bapak Ahmad Anshori, RKAM direvisi karena menyesuaikan dengan keadaan madrasah, dan perubahan tersebut juga dirembukkan bersama tim pengelola BOS. Revisi RKAM terjadi dipertengahan tahun 2020, pada pertengahan tahun tersebut RKAM direvisi karena pandemi Covid-19. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran dana dialihkan pada kebutuhan madrasah untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel.

Pemaparan tersebut juga diperkuat dengan observasi peneliti dan dokumen matrik perubahan RKAM yang sudah dibuat oleh madrasah. Dalam RKAM perubahan tersebut terdapat beberapa item diantaranya adalah pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terdiri dari pembelian Handsoap, disinfekta, pembelian masker, alat pengukur suhu, dan pembelian washtafel sebesar Rp.2.185.000, dan pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan/pelaksanaan kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar di tengah pandemi yang terdiri

⁹⁷ Ahmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

dari eBook suplemen daring, Buku pendamping literasi MTs, dan pembelian *Asus Pro P1440FA Intel Core i5-82* sebesar Rp.10.100.000.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa narasumber, observasi peneliti, dan bukti dokumen matrik perubahan RKAM di atas dapat disimpulkan bahwa RKAM dana BOS MTs Nurur Rahmah mengalami perubahan di tahun 2020, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan lembaga untuk mengubah kebijakan penggunaan mata anggaran demi menunjang kebutuhan madrasah ditengah pandemi. Jadi, RKAM yang sudah dibuat di awal tahun untuk anggaran satu tahun, dipertengahan tahun bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan madrasah.

Perencanaan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut, salah satunya adalah perencanaan dalam pengelolaan dana BOS. Dalam proses perencanaan dana BOS, pihak yang terlibat adalah kepala madrasah sebagai penanggungjawab, bendahara madrasah, dewan guru, komite madrasah dan wali murid. RKAM dibuat oleh madrasah pada awal tahun dan diperuntukkan dalam kurun waktu satu tahun, dan penyusunan RKAM merupakan salah satu syarat pencairan dana BOS.⁹⁸

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat tarik kesimpulan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) merupakan tahap awal yang dilakukan MTs Nurur Rahmah dalam pengelolaan dana BOS. RKAM dibuat di awal tahun yakni pada bulan Januari bersama tim pengelola BOS yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara madrasah, dewan guru, komite madrasah, perwakilan dari wali murid, serta pihak yayasan. Tim pengelola BOS tersebut merapatkan

⁹⁸ Widyatmoko dan Suyatmini, "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Kemasan 1 Surakarta," hlm., 156.

kegiatan yang akan dilakukan madrasah selama kurun waktu satu tahun beserta anggaran dana yang dibutuhkan, yang mana dalam RKAM tersebut terdapat 13 (tiga belas) item pembiayaan kegiatan yang sudah dianggarkan. RKAM juga bisa direvisi/dirubah di pertengahan tahun karena menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan madrasah, salah satu contohnya adalah di tahun 2020 yang mana MTs Nurur Rahmah melakukan revisi RKAM karena menyesuaikan pada kebutuhan madrasah ditengah pandemi Covid-19.

2) Penggunaan Dana BOS

Besar dana BOS yang diterima oleh MTs Nurur Rahmah sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Siswa yang ada di MTs Nurur Rahmah adalah sebanyak 115 siswa, dan dana yang diterima adalah Rp.1.100.000/siswa/tahun. Jadi, $Rp.1.100.000 \times 115 = Rp126.500.000$. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Moh Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Dana BOS yang diterima madrasah adalah sebesar Rp.126.500.000, hal tersebut sesuai dengan jumlah siswa yakni terdapat 115 siswa. Pencairannya pun secara 2 tahap yakni setiap semester, dan setiap tahapnya dana BOS tersebut cair sebesar Rp.63.250.000. Dana BOS ini cair setiap triwulan yakni dibulan Maret dan bulan September. Dan untuk pencairannya itu kadang telat, contohnya di tahun 2021 ini saja pencairan dana BOS telat, padahal sekarang sudah bulan Maret, akan tetapi dana BOS belum juga cair, sehingga dengan begitu kadang madrasah pinjam dulu ke koperasi sekolah atau bahkan ada yang menggunakan dana pribadi dulu”,⁹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Moh Sa'eid, S.Ud selaku

Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Besarnya dana BOS yang diterima oleh MTs Nurur Rahmah selama kurun waktu satu tahun adalah sebesar Rp.126.500.000. karena dan BOS ini cair 2 tahap, maka setiap tahapnya adalah sebesar Rp63.250.000. Pencairan dana BOS adalah setiap triwulan, dan pencairannya pun sering telat

⁹⁹ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

sehingga madrasah merasa kebingungan saat madrasah butuh dana akan tetapi dana BOS belum dicairkan, namun hal tersebut dapat kami atasi dengan cara pinjam dulu ke koperasi sekolah atau bahkan pinjam dana pribadi dulu”¹⁰⁰

Selain itu, Ahmad Anshori selaku Komite MTs Nurur Rahmah juga menuturkan:

“Dana BOS yang diterima oleh madrasah adalah sebesar Rp. 126.500.000. dan dicairkan selama 2 tahap sebesar Rp. 63.250.000, hal tersebut sesuai dengan jumlah siswa sebanyak 115 siswa. Dana BOS cair dibulan Maret dan September. Untuk pencairan dana BOS ini kadang tepat waktu dan kadang telat, yang seharusnya cair dibulan maret dan september kadang sampai telat dan cair dibulan berikutnya. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan dana BOS, namun hal tersebut kami atasi dengan pinjam dana dulu ke koperasi sekolah atau bahkan kadang menggunakan dana pribadi dulu”.¹⁰¹

Menurut pemaparan para informan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah siswa yang ada di MTs Nurur Rahmah adalah 115 siswa, dan dana BOS yang diterima selama kurun waktu satu tahun adalah sebesar Rp.126.500.000. Dana BOS cair secara 2 tahap yaitu bulan Maret dan September sebesar Rp.63.250.000, namun kadang pencairan dana BOS ini telat sehingga pihak madrasah kebingungan ketika madrasah sudah membutuhkan dana untuk kegiatan di madrasah akan tetapi dana BOS belum dicairkan dari pemerintah. Ketelatan dalam proses pencairan dana BOS ini menjadi permasalahan yang dihadapi madrasah dalam menggunakan dana BOS, namun hal tersebut dapat di atasi oleh madrasah dengan cara pinjam dana dulu ke koperasi sekolah atau bahkan ada yang menggunakan dana pribadi terlebih dahulu.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan observasi peneliti dan dokumen bukti penerimaan dana BOS yang dilampiri Foto Copy rekening madrasah, yang mana dalam bukti penerimaan dana BOS tersebut tertera bahwa dana BOS yang

¹⁰⁰ Moh Sa’eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹⁰¹ Ahmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

diterima oleh MTs Nurur Rahmah setiap tahapnya adalah sebesar Rp.63.250.000, dan jumlah keseluruhan dana yang diterima madrasah selama satu tahun adalah sebesar Rp.12.500.000. Peneliti juga melakukan observasi, pada tahun 2021 memang terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, yang seharusnya bulan Maret sudah cair akan tetapi sampai bulan April dana BOS belum juga dicairkan oleh pemerintah.

Dari pemaparan para narasumber, observasi peneliti, dan bukti dokumen yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa dana BOS yang diterima MTs Nurur Rahmah setiap semester atau tahapnya adalah sebesar Rp.63.250.000, sehingga ketika dijumlah selama kurun waktu satu tahun adalah sebesar Rp.126.500.000, hal tersebut sesuai dengan jumlah siswa yang ada yaitu 115 siswa. Dalam pencairan dana BOS juga terkadang terjadi keterlambatan, sehingga membuat pihak madrasah kebingungan, saat madrasah sudah membutuhkan dana akan tetapi dana BOS belum ada, namun hal tersebut dapat diatasi dengan cara pinjam dulu ke koperasi sekolah atau bahkan ada yang menggunakan dana pribadi terlebih dahulu.

Dalam penggunaan dana BOS, tim pengelola berpedoman pada RKAM yang sudah dibuat. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Moh. Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Dalam penggunaan dana BOS, kami selalu berpedoman pada RKAM yang sudah dibuat. Yang mana dana BOS MTs Nurur Rahmah ini digunakan pada beberapa pembiayaan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembelajaran seperti pembelian ATK, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti penilaian akhir semester, kegiatan pengembangan potensi siswa seperti mengadakan kegiatan lomba, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah seperti penyusunan RKAM, pembayaran honor rutin seperti honor GBPNS dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah seperti

pengecetan gedung madrasah, pengembangan perpustakaan seperti buku teks utama dan pendamping untuk siswa, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan madrasah seperti penggandaan laporan, langganan daya dan jasa seperti pembayaran listrik, dan pembelian alat multi media pembelajaran seperti pembelian printer, selain itu juga pembelian barang yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti pembelian masker untuk guru dan murid, dan lain-lain. ”¹⁰²

Menurut Ustadz Busri Isma’el, penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan RKAM yang dibuat sebelumnya. Yang mana realisasi penggunaannya itu digunakan untuk beberapa kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembelajaran seperti pembelian ATK, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler seperti penilaian akhir semester, kegiatan pengembangan potensi siswa seperti mengadakan kegiatan lomba, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah seperti penyusunan RKAM, pembayaran honor rutin seperti honor GBPNS dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah seperti pengecetan gedung madrasah, pengembangan perpustakaan seperti buku teks utama dan pendamping untuk siswa, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan madrasah seperti penggandaan laporan, langganan daya dan jasa seperti pembayaran listrik, dan pembelian alat multi media pembelajaran seperti pembelian printer, selain itu juga pembelian barang yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti pembelian masker untuk guru dan murid, dan lain-lain.

Hal senada juga dipaparkan oleh Ustadz Syamsuri, S.Pd.I selaku Guru MTs Nurur Rahmah:

“Realisasi penggunaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah pastinya sesuai dengan RKAM dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, yang mana hal

¹⁰² Moh. Busri Isma’el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

tersebut direalisasikan untuk kebutuhan operasional non personalia madrasah salah satunya itu adalah untuk honor guru, saya selaku guru menerima honor tersebut setiap bulan sebesar Rp.250.000”.¹⁰³

Menurut Ustadz Syamsuri, realisasi penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan RKAM dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Yang mana dana BOS ini digunakan untuk kebutuhan operasional non personalia madrasah salah satunya adalah honor untuk para guru. Semua guru di MTs Nurur Rahmah selalu menerima honor rutin setiap bulan sebesar Rp.250.000. Jadi, para guru juga sudah menerima hak-hak yang sudah dianggarkan dari dana BOS ini dengan baik.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ali Makki, Siswa kelas IX sekaligus Ketua OSIM MTs Nurur Rahmah:

“Setiap tahun OSIS pasti mengadakan acara, seperti acara memperingati hari islam atau yang lain, dan dana yang kami butuhkan dalam acara tersebut bersumber dari madrasah, salah satu contohnya adalah kapan itu OSIS mengadakan acara lomba dalam rangka memperingati isra’ mi’raj Nabi Muhammad, dan OSIM mendapatkan dana untuk acara tersebut dari madrasah yang bersumber dari anggaran dana BOS.”¹⁰⁴

Menurut Ali Makki, setiap tahun Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) pasti mengadakan acara, dan dalam acara tersebut mendapatkan dana dari madrasah yang bersumber dari dana BOS. Salah satu acara yang sudah dilaksanakan adalah acara lomba dalam rangka memperingati Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW. acara tersebut mendapatkan dana dari madrasah.

Hal senada juga dipaparkan oleh Sulis Tyaning Dewi Ratih selaku Siswa kelas VIII MTs Nurur Rahmah:

“Kami di madrasah mendapatkan fasilitas yang bagus dan sangat membantu dalam proses belajar kami, diantaranya adalah ditengah

¹⁰³ Syamsuri, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (6 April 2021)

¹⁰⁴ Ali Makki, Siswa Kelas IX sekaligus Ketua OSIS MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Lewat Telepon* (29 April 2021)

pandemi ini kami mendapatkan masker secara gratis dari madrasah sehingga kami tidak perlu beli masker lagi. Kami juga selalu menerima buku paket pelajaran sehingga kami merasa senang dan proses belajar pun lebih gampang dengan adanya buku paket tersebut, sehingga kami tidak perlu membeli buku lagi. Selain itu, fasilitas yang ada di madrasah juga semakin baik, karena gedung madrasah pun juga sudah di rehab sehingga kami merasa lebih nyaman dalam belajar.”¹⁰⁵

Menurut Sulis Tyaning Dewi Ratih, fasilitas yang didapat dari madrasah sangat bagus, nyaman, dan sangat membantu para siswa dalam proses belajar, salah satu fasilitas yang di dapat oleh para siswa di tengah pandemi adalah pemberian masker secara gratis sehingga para siswa tidak perlu membeli masker lagi. Selain itu, para siswa juga mendapatkan buku paket pelajaran, dan buku tersebut sangat membantu dalam proses belajar para siswa. Selain itu, fasilitas di madrasah juga semakin baik karena disisi lain madrasah sudah direhab sehingga para siswa merasa lebih nyaman dan senang dengan kondisi madrasah yang baru tersebut.

Hal tersebut juga sesuai dengan observasi peneliti dan dokumen realisasi penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah tahun 2020. Bahwasanya dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan RKAM serta petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dana BOS tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional non personalia madrasah, diantaranya adalah:

Tabel 4.4
Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap I Tahun 2020

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Total
1.	Kegiatan Pembelajaran		Rp 1.173.000
1.1	ATK KBM Spidol White Board 144 buah	Rp 7.000	Rp 1.008.000
1.2	Remidial dan pengayaan Fotocopy 825 lbr	Rp 200	Rp 165.000
2.	Kegiatan Ekstrakurikuler		Rp 2.531.500
2.1	Pramuka	Rp 500.000	Rp 500.000

¹⁰⁵ Sulis Tyaning Dewi Ratih, Siswi Kelas VIII MTs Nurur Rahmah MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Lewat Telepon* (1 Mei 2021)

2.2	Latihan Kepemimpinan Siswa	Rp 953.500	Rp 953.500
2.3	Organisasi Intra Madrasah (OSIM)	Rp 78.000	Rp 78.000
2.4	Paskibraka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.5	Rekhnologi Informasi dan Komunikasi	Rp 500.000	Rp 500.000
3.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler		Rp 3.840.000
3.1	Penilaian Akhir Semester	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
3.2	Penilaian Akhir Tahun	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000
4.	Pengembangan Keprofesian Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah		Rp 5.958.400
4.1	Kegiatan KKG, KKM, MGMP, MGBK	Rp 999.000	Rp 999.000
4.2	Menghadiri seminar, lokakarya, diklat	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4.3	Pelaksanaan kegiatan pelatihan/lokakarya di madrasah	Rp 2.359.400	Rp 2.359.400
4.4	Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
5.	Pembayaran Honor Rutin		Rp 27.950.000
5.1	Pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan @14org (6 bln)	Rp 250.000	Rp 16.800.000
5.2	GBPNS ekstrakurikuler @4 org (5 bln)	Rp 200.000	Rp 3.200.000
5.3	Tenaga kependidikan @4 org (6 bln)	Rp 300.000	Rp 7.200.000
5.4	Pengelola keuangan BOS sebagai tugas tambahan untuk non PNS (Bendahara BOS)	Rp 750.000	Rp 750.000
6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana		Rp 1.415.000
6.1	Pengecatan gedung madrasah	Rp 1.415.000	Rp 1.415.000
7.	Pengembangan Perpustakaan		Rp 1.274.100
7.1	Buku Teks Utama dan pendamping	Rp 1.274.100	Rp 1.274.100
8.	Pembelian/Sewa/Sarana/Perlengkapan/Peralatan/ atau Pelaksanaan Kegiatan yang Diperlukan untuk Mencegah Penyebaran Covid-19		Rp 2.185.000
8.1	Handsoap (3)	Rp 95.000	Rp 285.000
8.2	Disinfentan (3)	Rp 105.000	Rp 315.000
8.3	Alat pengukur suhu (2)	Rp 350.000	Rp 700.000
8.4	Masker siswa dan guru (130)	Rp 4500	Rp 585.000
8.5	Washtafel (2)	Rp 150.000	Rp 300.000
9.	Pembelian/Sewa/Sarana/Perlengkapan/Peralatan atau Pelaksanaan Kegiatan yang Diperlukan untuk Mendukung Proses Belajar-Mengajar		Rp 10.100.000
9.1	eBook suplemen daring (2)	Rp 1.650.000	Rp 3.300.000
9.2	Buku pendamping literasi MTs (2)	Rp 750.000	Rp 1.500.000
9.3	Asus Pro P1440FA Intel Core i5-82	Rp 5.300.000	Rp 5.300.000
10.	Pengelolaan Madrasah		Rp 3.476.000
10.1	ATK	Rp 960.000	Rp 960.000
10.2	Fotocopy	Rp 250.000	Rp 250.000
10.3	Konsumsi	Rp 510.000	Rp 510.000
10.4	Dokumentasi	Rp 259.000	Rp 259.000
10.5	Penggandaan laporan	Rp 360.000	Rp 360.000
10.6	Pembiayaan rapat internal madrasah dan tim BOS madrasah	Rp 287.000	Rp 287.000
10.7	Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan madrasah	Rp 200.000	Rp 200.000
10.8	Transportasi dalam rangka koordinasi dan LPJ program BOS regular	Rp 200.000	Rp 200.000

10.9	Pembayaran honor untuk operator aplikasi	Rp 450.000	Rp 450.000
11.	Langganan Daya Dan Jasa		Rp 1.797.000
11.1	Listrik (perbulan x 6)	Rp 74.500	Rp 447.000
11.2	Internet	Rp 150.000	Rp 1.350.000
12.	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran		Rp 1.550.000
12.1	Printer	Rp 1.550.00	Rp 1.550.000
JUMLAH			Rp 63.250.000

Sumber: LPJ Dana BOS MTs Nurur Rahmah Bulan Januari-Juni Tahun 2020

Tabel 4.5
Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun 2020

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Total
1.	Kegiatan Pembelajaran		Rp 1.173.000
1.1	ATK KBM (Spidol White Board 144 buah)	Rp 7.000	Rp 1.008.000
1.2	Remidial dan pengayaan (Fotocopy 825 lbr)	Rp 200	Rp 165.000
2.	Kegiatan Ekstrakurikuler		Rp 2.979.200
2.1	Pramuka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2	Latihan Kepemimpinan Siswa	Rp 900.800	Rp 900.800
2.3	Organisasi Intra Madrasah (OSIM)	Rp 78.000	Rp 78.400
2.4	Paskibraka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.5	Rekhnologi Informasi dan Komunikasi	Rp 500.000	Rp 500.000
2.6	Qiro'ah	Rp 500.000	Rp 500.000
3.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler		Rp 2.850.000
3.1	Penilaian Tengah Semester Ganjil	Rp 1.140.000	Rp 1.140.000
3.2	Penilaian Akhir Semester	Rp 1.710.000	Rp 1.710.000
4.	Pengembangan Keprofesian Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah		Rp 8.381.400
4.1	Kegiatan KKG, KKM, MGMP, MGBK	Rp 1.512.000	Rp 1.512.000
4.2	Kegiatan pelatihan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4.3	Kegiatan lokakarya di madrasah	Rp 4.172.400	Rp 4.172.400
4.4	Penyusunan EDM, Program kerja, dan RKAM	Rp 1.100.000	Rp 1.197.000
5.	Pembayaran Honor Rutin		Rp 31.150.000
5.1	Pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan @14org (6 bln)	Rp 250.000	Rp 21.000.000
5.2	GBPNS ekstrakurikuler @4 org (5 bln)	Rp 200.000	Rp 4.000.000
5.3	Tenaga kependidikan @3 org (6 bln)	Rp 300.000	Rp 5.400.000
5.4	Pengelola keuangan BOS sebagai tugas tambahan untuk non PNS (Bendahara BOS)	Rp 750.000	Rp 750.000
6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana		Rp 2.997.270
6.1	Perbaikan atap/plafond	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
6.2	Perbaikan Meubelair	Rp 500.000	Rp 500.000
6.3	Belanja alat listrik dan elektronika	Rp 997.270	Rp 997.270
7.	Pengembangan Perpustakaan		Rp 7.563.800
7.1	Buku Teks Utama dan pendamping	Rp 4.503.800	Rp 4.503.800
7.2	Buku pegangan guru	Rp 3.060.000	Rp 3.060.000
8.	Pengelolaan Madrasah		Rp 3.908.330
8.1	ATK	Rp 920.000	Rp 920.000
8.2	Fotocopy	Rp 250.000	Rp 250.000
8.3	Konsumsi	Rp 510.000	Rp 510.000
8.4	Dokumentasi	Rp 265.330	Rp 265.330
8.5	Penggandaan laporan	Rp 366.000	Rp 366.000
8.6	Pembiayaan rapat internal madrasah dan tim BOS	Rp 747.000	Rp 747.000

	madrasah		
8.7	Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan madrasah	Rp 200.000	Rp 200.000
8.8	Transportasi dalam rangka koordinasi dan LPJ program BOS regular	Rp 200.000	Rp 200.000
8.9	Pembayaran honor untuk operator aplikasi	Rp 450.000	Rp 450.000
9.	Langganan Daya Dan Jasa		Rp 2.247.000
9.1	Listrik (perbulan x 6)	Rp 74.500	Rp 447.000
9.2	Internet	Rp 150.000	Rp 1.800.000
JUMLAH			Rp 63.250.000

Sumber: LPJ Dana BOS MTs Nurur Rahmah Bulan Juli-Desember Tahun 2020

Dengan adanya paparan dari narasumber, observasi peneliti dan dokumen realisasi penggunaan dana BOS di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RKAM dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, sehingga tidak ada dana yang diselewengkan oleh tim pengelola. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional non personalia madrasah, sehingga proses belajar-mengajar di madrasah berjalan dengan baik.

Pihak yang terlibat dalam pembelanjaan penggunaan dana BOS adalah tim pengelola dana BOS itu sendiri, namun biasanya adalah kepala madrasah dan bendahara madrasah. Sebab jika pihak lain yang melakukan pembelanjaan, misal itu guru maka dalam pembeliannya harus dalam persetujuan kepala madrasah dan bendahara madrasah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Moh. Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Yang terlibat dalam pembelian barang ataupun jasa adalah tim pengelola dana BOS itu sendiri, namun biasanya yang melakukan pembelian adalah saya sendiri selaku kepala madrasah atau bendahara madrasah. Dewan guru juga bisa melakukan pembelian dengan ketentuan harus dalam persetujuan kepala madrasah dan bendahara madrasah.”¹⁰⁶

Pemaparan senada juga disampaikan oleh Ustadz Moh. Sa'eid, S.Ud selaku Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Yang melakukan proses pembelanjaan dana BOS adalah kepala madrasah dan bendahara madrasah, guru juga bisa melakukan proses pembelanjaan

¹⁰⁶ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

dengan syarat harus dalam persetujuan kepala madrasah dan bendahara madrasah”¹⁰⁷

Menurut Ustadz Busri Isma’el dan Ustadz Sa’eid, yang melakukan pembelanjaan menggunakan dana BOS biasanya adalah kepala madrasah dan bendahara madrasah, namun dewan guru juga bisa melakukan pembelanjaan dengan ketentuan harus disetujui oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, hal tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi penyalahgunaan dana BOS.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Mahfudz, S.Mat selaku Guru MTs Nurur Rahmah:

“Saya sebagai guru juga boleh dan pernah melakukan proses pembelian menggunakan dana BOS, namun dalam proses pembelian saya juga harus meminta persetujuan kepala madrasah dan bendahara madrasah, sebab yang bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana BOS ini adalah kepala madrasah, dan yang memegang dana BOS adalah bendahara madrasah”.¹⁰⁸

Menurut Ustadz Mahfudz, dewan guru juga bisa melakukan pembelanjaan barang menggunakan dana BOS, namun hal itu harus disetujui oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, sebab yang bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana BOS ini adalah kepala madrasah dan yang memegang dana BOS adalah bendahara madrasah, sehingga dengan begitu dewan guru tidak sembarangan dalam melakukan pembelian menggunakan dana BOS.

Hal tersebut sesuai dengan observasi peneliti, dimana dalam proses pembelanjaan dana BOS harus terdapat bukti pembayaran yang ditanda tangani oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa yang bertugas penuh dalam proses pembelanjaan adalah kepala madrasah dan

¹⁰⁷ Moh. Sa’eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹⁰⁸ Muhammad Mahfudz, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

bendahara madrasah, namun guru juga bisa asal dengan persetujuan kepala madrasah dan bendahara madrasah.

Dengan adanya beberapa pernyataan dari beberapa informan dan observasi peneliti di atas maka dapat disimpulkan bahwa tim pengelola BOS boleh melakukan proses pembelanjaan dana BOS, asal dalam proses pembelanjaannya harus disetujui oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah, hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan dalam proses pembelanjaan dana BOS.

Pemasukan dana yang didapat oleh MTs Nurur Rahmah hanya bersumber dari dana BOS, dan madrasah sama sekali tidak meminta dana apapun dari para siswa. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku kepala MTs Nurur Rahmah:

“Sebenarnya dana BOS ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan madrasah, karena masih ada kebutuhan lain yang tidak terpenuhi. Namun madrasah disini akan lebih mengutamakan kebutuhan yang sangat urgen agar tidak menghambat proses belajar mengajar di madrasah, karena dana yang di dapat memang hanya dana BOS ini, dan madrasah tidak meminta dana apapun dari para siswa”.¹⁰⁹

Menurut Ustadz Busri Isma'el, dana BOS yang diterima madrasah sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan di madrasah, oleh karena itu tim pengelola mengutamakan penggunaan dana BOS pada kebutuhan yang lebih urgen, karena pemasukan dana yang diterima oleh madrasah hanya bersumber dari dana BOS, dan madrasah tidak meminta dana apapun dari para siswa. Hal tersebut menjadi bukti bahwa madrasah sudah menggratiskan para siswa dari segala macam pembiayaan.

¹⁰⁹ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

Hal senada juga dipaparkan oleh Ahmad Anshori selaku Komite MTs Nurur Rahmah:

“Madrasah sudah memberikan pendidikan yang gratis kepada para siswa, jadi para wali murid tidak perlu membayar SPP untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini, karena kebutuhan madrasah sudah dibiaya dari dana BOS ini”¹¹⁰

Menurut Bapak Ahmad Anshori, tidak ada pungutan SPP kepada para siswa ataupun wali murid, jadi para siswa sudah digratiskan dari segala macam pembiayaan. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan madrasah sudah dibiayai langsung dari dana BOS yang sudah diterima MTs Nurur Rahmah, sehingga para siswa dapat merasakan pendidikan yang baik dengan tidak dibebani oleh pembayaran dana apapun.

Begitu pula dengan penjelasan dari Bapak Muhdi selaku perwakilan wali murid MTs Nurur Rahmah:

“Pihak madrasah sama sekali tidak meminta biaya apapun dari saya selaku salah satu dari wali murid di MTs Nurur Rahmah. Jadi, dana yang didapat oleh MTs Nurur Rahmah memang hanya bersumber dari dana BOS itu sendiri”.¹¹¹

Menurut Bapak Muhdi, madrasah tidak pernah meminta dana apapun kepada wali murid, dan madrasah hanya mengandalkan dana BOS dalam segala pembiayaan yang dibutuhkan madrasah. Sehingga proses belajar-mengajar berjalan dengan baik di madrasah dengan dibiayai dana BOS yang diterima madrasah setiap tahunnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sulis Tyaning Dewi Ratih, Siswi kelas VIII MTs Nurur Rahmah:

“Para Guru tidak pernah meminta dana apapun kepada kami, jadi kami digratiskan dari segala macam pembiayaan, yang biasanya harus bayar

¹¹⁰ Acmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

¹¹¹ Muhdi, Wali Murid MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (5 April 2021)

SPP atau harus beli buku pelajaran, namun madrasah menggratiskan kami dari pembiayaan itu semua, sehingga kami tidak perlu bayar apapun tapi fasilitas yang kami dapatkan di madrasah sangat baik”¹¹²

Menurut Sulis Tyaning Dewi Ratih, dewan guru tidak pernah meminta dana apapun kepada para siswa, yang biasanya harus bayar SPP atau harus beli buku mata pelajaran, namun dengan adanya dana BOS ini para siswa digratiskan dari segala macam pembiayaan tersebut. Sehingga proses belajar berjalan dengan baik, dan fasilitas yang diberikan madrasah sangat bagus dengan tidak ada tuntutan dana yang harus dibayar oleh para siswa.

Hal tersebut sesuai dengan observasi peneliti, yang mana MTs Nurur Rahmah memang tidak meminta dana apapun kepada para siswa baik itu berupa SPP atau yang lainnya, sehingga segala fasilitas yang diberikan kepada para siswa memang hanya bersumber dari dana BOS. Jadi, seluruh siswa MTs Nurur Rahmah digratiskan dari segala macam pembiayaan, dengan mendapatkan fasilitas yang baik dari madrasah.

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa sumber dana yang diterima oleh MTs Nurur Rahmah hanya bersumber dari dana BOS, sebab madrasah tidak meminta dana apapun kepada para siswa. Jadi semua siswa digratiskan dari segala macam pembiayaan dengan mendapatkan fasilitas yang baik dari madrasah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah.

Penggunaan dana BOS di madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara pihak sekolah, dewan guru, dan komite madrasah.

¹¹² Sulis Tyaning Dewi Ratih, Siswi Kelas VIII MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Lewat Telepon* (1 Mei 2021)

Dana BOS yang diterima oleh madrasah dapat digunakan dalam 13 komponen kegiatan diantaranya adalah kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, pembayaran honor rutin, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan perpustakaan, pembiayaan PPDB, Pembiayaan MASTAMA, pengelolaan madrasah, langganan daya dan jasa, pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran, dan biaya lainnya jika seluruh komponen tersebut telah terpenuhi pendanannya dari BOS, namun hal ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.¹¹³

Dari pemaparan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana BOS yang diterima oleh MTs Nurur Rahmah adalah sebesar Rp.126.500.000, hal tersebut sesuai dengan jumlah siswa MTs Nurur Rahmah yaitu 115 siswa. Penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan RKAM dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS, yaitu terdapat 13 komponen pembiayaan yang dibiayai dari dana BOS diantaranya adalah kegiatan pembelajaran (seperti pembelian ATK), kegiatan ekstrakurikuler (seperti OSIS), kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler (seperti penilaian akhir semester), kegiatan pengembangan potensi siswa (seperti mengadakan kegiatan lomba), pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah (seperti penyusunan RKAM), pembayaran honor rutin (seperti honor GBPNS dan tenaga kependidikan), pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah (seperti pengecatan gedung madrasah), pengembangan

¹¹³ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 20.

perpustakaan (seperti buku teks utama dan pendamping untuk siswa), kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan madrasah (seperti penggandaan laporan), langganan daya dan jasa (seperti pembayaran listrik), dan pembelian alat multi media pembelajaran (seperti pembelian printer), selain itu juga ada penambahan item karena pandemi Covid-19 yaitu pembelian barang yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 (seperti pembelian masker untuk guru dan murid), dan lain-lain. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah digunakan sebagaimana mestinya dan tidak ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan dalam pengelolaannya.

3) Pembukuan Dana BOS

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan setiap ada pemasukan dan pengeluaran uang ke dalam catatan akuntansi. Setiap ada pemasukan dan pengeluaran dari dana BOS, Bendahara MTs Nurur Rahmah selalu melakukan pembukuan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Moh. Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Setiap terjadi transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran uang, bendahara madrasah selalu melakukan pembukuan. Pembukuan yang dibuat adalah Buku Kas Umum.”¹¹⁴

Menurut Ustadz Busri Isma'el, setiap terjadi transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran dana BOS, bendahara madrasah selalu melakukan pembukuan. Pembukuan yang dibuat adalah Buku Kas Umum, hal tersebut sesuai dengan petunjuk teknis pembukuan dana BOS, yang mana setiap terjadi transaksi harus dilakukan pencatatan ke Buku Kas Umum.

¹¹⁴ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

Hal senada disampaikan oleh Ustadz Moh. Sa'eid, S.Ud selaku Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Setiap terjadi transaksi harus dicatat, dan yang melakukan pencatatan adalah saya pribadi selaku bendahara madrasah. Transaksi tersebut saya catat di Buku Kas Umum sesuai dengan petunjuk teknis dana BOS. Buku Kas Umum ini terdiri dari beberapa kolom diantaranya No, Tanggal, No Kode, No Bukti, Uraian, Debit, Kredit, dan Saldo. Pembukuan yang saya buat adalah pembukuan secara manual, lalu pembukuan tersebut di input ke komputer oleh operator madrasah”¹¹⁵

Menurut Ustadz Sa'eid, yang melakukan pencatatan setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran adalah Ustadz Sa'eid sendiri selaku Bendahara Madrasah. Pembukuan tersebut dicatat ke dalam Buku Kas Umum. Pembukuan yang dibuat oleh bendahara madrasah adalah secara manual yaitu tulis tangan, lalu pembukuan tersebut di input ke komputer oleh operator madrasah.

Selain itu, Ustadz Moh. Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah juga memaparkan;

“Selain memegang uang, bendahara madrasah juga bertugas untuk melakukan pembukuan dan mencatat setiap terjadi transaksi. Pembukuan yang dibuat adalah Buku Kas Umum. Saya selaku operator akan menginput data-data pembukuan dari bendahara ke komputer madrasah agar dapat dijumlahkan pengeluarannya dan diketahui sisa dana BOS tersebut”¹¹⁶

Menurut Ustadz Farid, tugas dari bendahara madrasah adalah memegang uang dan melakukan pencatatan setiap terjadi transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Pembukuan yang dilakukan oleh bendahara madrasah adalah secara manual yaitu dengan tulis tangan, lalu data-data tersebut di input oleh operator madrasah ke komputer.

Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dan bukti dokumen pembukuan yang ada. Dari hasil observasi peneliti membuktikan bahwa

¹¹⁵ Moh Sa'eid, bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹¹⁶ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

bendahara madrasah memang melakukan pencatatan setiap terjadi proses transaksi. Hal tersebut diperkuat dengan bukti dokumen pembukuan, berikut merupakan pembukuan dana BOS MTs Nurur Rahmah pada bulan April tahun 2020 :

Tabel 4.6
Buku Kas Umum Bulan April 2020

No	Tgl	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sisa dana bulan maret 2020	Rp 63.582.896		Rp 63.582.896
1	IV/2020	BKK.1.2	BKK.1.2/IV/2020	ATK KBM		Rp 1.008.000	Rp 62.574.896
2	IV/2020	BKK.1.4	BKK.1.4/IV/2020	Remedial dan pengayaan		Rp 165.000	Rp 62.574.896
3	IV/2020	BKK.2.1	BKK.2.1/IV/2020	Kepramukaa		Rp 500.000	Rp 61.909.896
4	IV/2020	BKK.2.2	BKK.2.2/IV/2020	Latihan kepemimpinan siswa		Rp 953.500	Rp 60.956.396
5	IV/2020	BKK.2.3	BKK.2.3/IV/2020	OSIM		Rp 78.000	Rp 60.878.396
6	IV/2020	BKK.2.5	BKK.2.14/IV/2020	Paskibraka		Rp 500.000	Rp 60.378.396
7	IV/2020	BKK.2.14	BKK.15.1/IV/2020	Tekhnologi informasi & komunikasi		Rp 500.000	Rp 59.878.396
8	IV/2020	BKK.15.1	BKK.15.1/IV/2020	Pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran covid-19		Rp 2.185.000	Rp 57.693.396
9	IV/2020	BKK.15.2	BKK.15.2/IV/2020	Pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran covid-19		Rp 10.100.000	Rp 47.593.396
Jumlah					-	-	Rp 47.593.396

Sumber: BKU MTs Nurur Rahmah Bulan April Tahun 2020

Dari pemaparan data di atas dapat disimpulkan bahwa setiap terjadi transaksi bendahara madrasah selalu mencatatnya di Buku Kas Umum (BKU). Hal tersebut dimaksudkan agar pemasukan dan pengeluaran dana BOS jelas. Pencatatan yang dibuat oleh bendahara adalah secara manual yaitu dengan tulisan tangan, lalu data pembukuan tersebut di input ke komputer oleh operator madrasah.

Dalam proses pembukuan, nota atau bukti transaksi sangat penting dan menjadi syarat diadakannya proses pembukuan. Proses pembukuan tidak dapat dilakukan oleh bendahara madrasah jika nota atau bukti transaksi tidak ada.

Sebagaimana dipaparkan oleh Ustadz Moh. Sa'eid, S.Ud. selaku Bendahara MTs

Nurur Rahmah:

“Bukti transaksi atau kuitansi menjadi syarat diadakannya pembukuan, jika bukti transaksi tidak ada maka pembukuan tidak dapat dilakukan. Namun jika ternyata kuitansi tidak ada disebabkan karena pihak penjual yang tidak menyediakan kuitansi, maka dari pihak madrasah sendiri sudah menyiapkan kuitansi tersebut, dengan syarat kuitansi tersebut harus disetujui dan ditanda-tangani oleh pihak penjual”.¹¹⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Moh Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah:

“Dalam melakukan pembukuan harus disertai bukti transaksi, jika tidak ada bukti transaksi maka pembukuan tidak dapat dilakukan, hal tersebut dimaksudkan agar menjadi bukti bahwa pembelian memang benar-benar dilakukan. Namun jika ternyata pihak toko tidak menyediakan kuitansi, maka dari pihak madrasah sendiri sudah menyiapkan kuitansi tersebut, yang penting pihak toko bersedia untuk menanda-tangani sebagai bukti bahwa lembaga atau madrasah benar-benar membeli barang di toko tersebut”.¹¹⁸

Sebagaimana yang dipaparkan juga oleh Ustadz Muhammad Mahfudz,

S.Mat selaku Guru MTs Nurur Rahmah:

“Bukti Transaksi memang sangat penting, sebab ketika guru melakukan pembelian menggunakan dana BOS memang kadang tidak menerima kuitansi dari pihak penjual. Tapi dari madrasah sendiri sudah menyediakannya, jadi nanti hanya minta tanda-tangan dari pihak penjual saja”.¹¹⁹

Menurut pemaparan narasumber di atas di atas, diketahui bahwasanya bukti transaksi menjadi syarat dalam proses pembukuan, jika bukti transaksi tidak ada maka pembukuan tidak dapat dilakukan. Dan jika memang dari pihak toko tidak menyediakan kuitansi, maka pihak madrasah sendiri sudah menyediakan kuitansi tersebut, sehingga pihak madrasah hanya meminta tanda-tangan dari toko

¹¹⁷ Moh Sa'eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹¹⁸ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹¹⁹ Muhammad Mahfudz, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

tersebut sebagai bukti bahwa madrasah memang melakukan pembelian di toko tersebut.

Hal tersebut senada dengan observasi peneliti dan dokumen bukti kuitansi yang ada di madrasah, bahwasanya setiap ada pembelian bukti transaksi memang ada, dan pihak sekolah sendiri sudah menyediakan kuitansi untuk berjaga-jaga takutnya dari pihak penjual tidak menyediakan kuitansi sebagai bukti pembelian yang dilakukan oleh MTs Nurur Rahmah.

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti transaksi atau kuitansi itu sangat penting dalam proses pembukuan, dan hal tersebut menjadi syarat diadakannya pembukuan. Jadi, jika kuitansi tidak ada maka pembukuan tidak dapat dilakukan. Sebab dalam proses pembukuan harus disertai bukti fisik untuk pelaporan dana BOS nantinya.

Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan dana BOS.¹²⁰ Dalam pengelolaan dana BOS madrasah harus menyusun pembukuan secara lengkap dan benar sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam proses pembukuan juga harus disertai bukti fisik seperti kuitansi, nota dan lain-lain.¹²¹

Dari pemaparan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembukuan dibuat setiap terjadi transaksi akuntansi yakni keluar masuknya uang. Dalam porses pembukuan harus disertai bukti fisik, baik itu berupa nota ataupun

¹²⁰ Muryati, "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," hlm., 243.

¹²¹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 37.

kuitansi, hal tersebut sebagai bukti bahwa dana BOS memang digunakan sebagaimana mestinya. Pembukuan yang dibuat oleh bendahara adalah Buku Kas Umum (BKU), yang mencatat jumlah pengeluaran/pemasukan serta saldo dana BOS. Pembukuan tersebut dibuat secara manual oleh bendahara madrasah, lalu di input ke komputer oleh operator madrasah.

4) Pelaporan Dana BOS

Laporan dana BOS merupakan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh MTs Nurur Rahmah. Laporan tersebut sebagai bukti bahwa MTs Nurur Rahmah sudah mengelola dana BOS sebagaimana mestinya. Laporan pertanggungjawaban dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Laporan pertanggungjawaban dana BOS dibuat oleh bendahara madrasah dan di bantu oleh operator madrasah. LPJ yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. LPJ tersebut berisi tentang pembukuan dari adanya pemasukan dan pengeluaran dana BOS, dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung diantaranya RKAM, Buku Kas Umum, kuitansi pengeluaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditanda-tangani, keputusan penetapan madrasah sebagai penerima BOS, surat pernyataan kebenaran rekening, daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan, surat pernyataan tentang jumlah siswa, dan dokumen lainnya perihal laporan singkat dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan.”¹²²

Wawancara senada juga disampaikan oleh Ustadz Sa'eid, S.Ud selaku Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Yang membuat LPJ ada saya pribadi selaku bendahara madrasah dan dibantu oleh operator madrasah. LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, jadi kami tim pengelola tidak semata-merta dalam membuat LPJ. LPJ tersebut berisikan pembukuan

¹²² Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

tentang keluar masuknya uang dengan dilampiri beberapa dokumen penting lainnya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.”¹²³

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah:

“Saya selaku operator madrasah juga ikut membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS. LPJ yang sudah dibuat juga sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, yaitu berisi tentang pembukuan pendapatan dan pengeluaran dana BOS dengan dilampiri beberapa dokumen penting lainnya, salah satu dokumen yang sangat penting tersebut adalah bukti transaksi baik itu nota maupun kuitansi. Bukti transaksi harus dilampirkan sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan.”¹²⁴

Menurut pemaparan para informan di atas, diketahui bahwasanya LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah dibuat oleh bendahara dan dibantu operator madrasah. LPJ yang dibuat sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. LPJ tersebut berisi tentang pembukuan dari adanya pemasukan dan pengeluaran dana BOS, dengan melampirkan beberapa dokumen pendukung diantaranya RKAM, Buku Kas Umum, kuitansi pengeluaran, surat pernyataan tanggungjawab belanja, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditanda-tangani, keputusan penetapan madrasah sebagai penerima BOS, surat pernyataan kebenaran rekening, daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan, surat pernyataan tentang jumlah siswa, dan dokumen lainnya perihal laporan singkat dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan observasi dan bukti dokumen LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah, dimana dalam LPJ tersebut berisi tentang pembukuan keluar masuknya uang dengan melampiri beberapa dokumen penting

¹²³ Moh Sa'eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara langsung* (4 April 2021)

¹²⁴ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

lainnya yaitu RKAM, Buku Kas Umum, bukti pembayaran atau kuitansi, surat pernyataan tanggungjawab belanja, surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditanda-tangani, keputusan madrasah sebagai penerima dana BOS, surat pernyataan kebenaran data rekening, daftar siswa yang dibebaskan dari segala jenis pungutan, surat pernyataan tentang jumlah siswa, dan dokumen lainnya yang berisi bukti dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut dihimpun dalam map plastik *snellheckter* berwarna hijau.

Dari hasil wawancara, observasi, dan bukti dokumen LPJ di atas dapat disimpulkan bahwa yang membuat LPJ dana BOS adalah bendahara madrasah dan dibantu oleh operator madrasah. Dalam laporan tersebut terdapat laporan pertanggungjawaban yang menjelaskan tentang jumlah keluar masuknya dana BOS dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) disusun dalam bentuk surat pernyataan tanggungjawab yang ditanda-tangani oleh kepala madrasah yang isinya memuat pernyataan bahwa dana BOS telah diterima dan digunakan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga memuat bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dan semua bukti pengeluaran disimpan oleh pihak madrasah.¹²⁵

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tim pengelola dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah membuat LPJ pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, sehingga pelaporannya akuntabel dan sesuai

¹²⁵ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 40.

dengan aturan/undang-undang yang sudah ditetapkan oleh departemen pendidikan.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS dibuat setiap semester yakni setiap tahap pencairan, dan laporan tersebut diberikan kepada dinas pendidikan, guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan juga wali murid. Sebagaimana dipaparkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala MTs Nurur Rahmah:

“Tim pengelola dana BOS selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yakni setiap semester/setiap tahap pencairan dana BOS. Laporan tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan, guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid. Laporan tersebut ada yang diberikan secara online, dan ada juga yang offline (hardcopy). Laporan ke dinas pendidikan itu secara online dan juga offline (hardcopy), sementara kalau ke pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid itu disampaikan secara offline (hardcopy) yakni dengan cara menempelkan laporan pertanggungjawaban tersebut di papan informasi madrasah”.¹²⁶

Menurut Ustadz Busri Isma'el, LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah disampaikan setiap semester yakni setiap pencairan dana BOS. LPJ tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan secara offline (hardcopy) dan online, sementara untuk ke dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid itu disampaikan dengan menempelkan laporan pertanggungjawaban tersebut di papan informasi madrasah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah:

“Yang diberikan laporan pertanggungjawaban dana BOS ini adalah dinas pendidikan tingkat kabupaten, pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid. Pelaporan ini disampaikan setiap terjadi pencairan dana BOS ditahap berikunya yakni setiap semester. Laporan tersebut disampaikan selalu tepat waktu, sebab pihak sekolah ingin dana ditahap selanjutnya itu

¹²⁶ Moh Busri ismael, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

cepat dicairkan, karena jika misal kami telat dalam membuat laporan pertanggungjawaban maka pencairan dana BOS ditahap selanjutnya juga akan telat untuk dicairkan. Laporan tersebut ada yang di sampaikan secara online ada yang offline (hardcopy). Kalau ke dinas pendidikan laporannya ada dua yakni offline dan online yakni melalui website khusus pelaporan dana BOS dari pemerintah. Sementara kalau ke yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid itu disampaikan secara offline saja”.¹²⁷

Menurut Ustadz Farid, LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah selalu disampaikan tepat waktu yaitu tiap semester, sebab jika madrasah telat dalam menyampaikan LPJ tersebut maka konsekuensi yang akan diterima madrasah adalah pencairan dana BOS akan telat, oleh karena itu LPJ tersebut disampaikan tepat waktu agar dana BOS cepat dicairkan. LPJ tersebut ada yang disampaikan secara online melalui website khusus pelaporan dana BOS dari pemerintah dan ada juga yang offline. Pelaporan ke dinas disampaikan secara online dan offline (hardcopy), sementara untuk ke yayasan, guru, komite madrasah dan wali murid disampaikan dengan menempelkan LPJ BOS di papan informasi madrasah.

Pemaparan lain juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mahfudz, S.Mat selaku Guru MTs Nurur Rahmah:

“Saya selaku guru mendapatkan laporan dana BOS tersebut dipapan informasi madrasah. Disana dilaporkan secara jelas perihal jumlah dana BOS yang diterima madrasah, perencanaan anggarannya, serta realisasi penggunaannya”.¹²⁸

Menurut Ustadz Mahfudz, dewan guru mendapatkan laporan pertanggungjawaban dana BOS di papan informasi madrasah. Di papan informasi madrasah tersebut dilaporkan secara jelas perihal jumlah dana yang diterima oleh madrasah, RKAM, serta realisasi penggunaan dana BOS. Sehingga dengan adanya laporan tersebut dewan guru mengetahui secara jelas perihal pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah.

¹²⁷ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹²⁸ Muhammad Mahfudz, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

Hal senada juga dipaparkan oleh Ahmad Anshori selaku Komite MTs Nurur Rahmah:

“Saya mendapatkan laporan tersebut, laporan yang saya terima adalah perihal pendapatan dana, perencanaan anggaran, dan realisasi penggunaannya. Setiap semester laporan tersebut sudah ada di papan informasi madrasah, dan pihak madrasah selalu tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban dana BOS, kalau dalam pelaporannya sendiri saya tidak menemukan masalah.”¹²⁹

Menurut Bapak Ahmad Anshori, LPJ dana BOS perihal pendapatan dana BOS, perencanaan anggaran, dan realisasi penggunaannya sudah beliau terima, dan laporan tersebut sudah dipampang di papan informasi madrasah. LPJ tersebut di pampang di papan informasi madrasah setiap semester dan selalu tepat waktu, serta pihak komite tidak menemukan permasalahan terkait laporan pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah.

Selain itu, Bapak Muhdi selaku Wali Murid MTs Nurur Rahmah juga memaparkan:

“Saya memang tidak mendapatkan kalau laporan secara formal, akan tetapi laporan tersebut sudah dipampang di papan informasi madrasah. Laporan yang kami lihat di papan informasi tersebut adalah laporan perihal pendapatan dana, perencanaannya, dan realisasi penggunaannya. Hal tersebut dilaporkan secara jelas di papan informasi. Dan menurut saya perlu juga laporan secara online agar lebih memudahkan para wali murid untuk melihat laporan mengenai dana BOS”.¹³⁰

Menurut Bapak Muhdi, untuk laporan secara formal wali murid tidak menerima, akan tetapi pihak madrasah sudah menempelkan laporan pertanggungjawaban tersebut di papan informasi madrasah. jadi, misal wali murid ingin mengetahui perihal pengelolaan dana BOS maka hal tersebut dapat dilihat di papan informasi madrasah. Namun wali murid juga ingin agar laporan mengenai

¹²⁹ Ahmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

¹³⁰ Muhdi, Wali Murid MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (5 April 2021)

dana BOS juga dilaporkan secara online agar para wali murid dapat melihat laporan dana BOS dengan mudah sehingga tidak harus pergi ke madrasah.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan Ali Makki Siswa kelas IX

MTs Nurur Rahmah:

“Setiap semester di papan informasi madrasah sudah terdapat laporan pertanggungjawaban perihal pengelolaan dana BOS, baik dari jumlah dana yang diterima, RKAM, sampai pada realisasi penggunaannya, sehingga kami para siswa juga dapat mengetahui perihal pengelolaan dana BOS”.¹³¹

Menurut Ali Makki, di papan informasi madrasah selalu dipampang perihal jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM), dan realisasi penggunaannya. Laporan tersebut disampaikan dipapan informasi madrasah setiap semester, sehingga dengan begitu para siswa juga dapat mengetahui perihal laporan pengelolaan dana BOS.

Hal tersebut sesuai dengan observasi peneliti bahwasanya MTs Nurur Rahmah membuat laporan pertanggungjawaban khusus yang disampaikan ke dinas pendidikan tingkat kabupaten, dan juga menempelkan laporan terkait pendapatan dana BOS, perencanaannya (RKAM), dan realisasi penggunaannya di papan informasi madrasah setiap semester.

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara madrasah dan operator madrasah disampaikan ke dinas pendidikan, pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid. Pelaporannya disampaikan tepat waktu dengan menggunakan dua media yaitu online dan offline, online melalui website pelaporan dana BOS yang sudah disediakan oleh dinas pendidikan, dan offline melalui hardcopy LPJ dan dipampang di papan informasi madrasah.

¹³¹ Ali Makki, Siswa Kelas IX MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Lewat Telepon* (29 April 2021)

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana tertentu.¹³² Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggungjawab lembaga/madrasah yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan.¹³³ Pelaporan dana BOS dilakukan di akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.¹³⁴

Dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa MTs Nurur Rahmah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut diberikan kepada dinas pendidikan tingkat kabupaten, pihak yayasan, dewan guru, komite madrasah, dan wali murid. laporan tersebut disampaikan secara online dan offline setiap semester, serta disampaikan tepat waktu.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di MTs Nurur Rahmah

1) Adanya Komitmen dari Pimpinan dan Staf Instansi untuk melakukan Pengelolaan Keuangan secara akuntabel

Dana BOS MTs Nurur Rahmah dikelola secara akuntabel, dan hal tersebut merupakan salah satu komitmen yang selalu dipegang teguh oleh Kepala Madrasah beserta staf lainnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurur Rahmah:

“Dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah kami kelola secara akuntabel, sebab hal tersebut merupakan komitmen yang selalu kami pegang teguh,

¹³² Muryati, “Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman,” hlm., 244.

¹³³ Nashar, Djaya, dan Hasan, *Efektifitas PKPS-BBM Bidang Pendidikan*, hlm., 30.

¹³⁴ Nordiawan dan Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm., 72.

dan hal tersebut juga merupakan tanggungjawab kami selaku tim pengelola dana BOS”¹³⁵

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Moh Sa’eid, S.Ud selaku

Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Saya selaku Bendahara Madrasah yang tugasnya adalah mencatat keuangan sangat berpegang teguh pada prinsip akuntabel, karena hal tersebut memang tanggungjawab saya agar dapat mencatat pengelolaan dana BOS dengan baik dan benar”¹³⁶

Selain itu, Ustadz Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur

Rahmah juga menuturkan :

“Kami selaku tim pengelola dana BOS sudah mengelola dana BOS secara akuntabel, hal tersebut kami lakukan karena ini merupakan dana dari pemerintah untuk madrasah dan para siswa, sehingga kami selaku tim pengelola sangat berhati-hati.”¹³⁷

Menurut pemaparan para informan di atas, dapat diketahui bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah dikelola secara akuntabel, dan hal tersebut merupakan komitmen yang selalu dipegang teguh oleh seluruh tim pengelola, baik itu kepala madrasah, bendahara madrasah, operator madrasah beserta tim pengelola lainnya.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti dan dokumen LPJ pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah, yang mana dengan adanya LPJ tersebut dapat diketahui bahwasanya dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah dikelola secara akuntabel, sehingga penggunaan dana BOS tidak diselewengkan.

Dari pemaparan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah dikelola secara akuntabel oleh pihak pengelola, baik itu kepala madrasah, bendahara madrasah, operator madrasah, dan tim pengelola

¹³⁵ Moh Busri Isma’el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹³⁶ Moh sa’eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹³⁷ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

lainnya. Semua pihak saling bekerjasama agar dana BOS dapat digunakan dengan baik dan akuntabel.

Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan lembaga pendidikan kepada pemangku kepentingan baik kepada pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹³⁸

Dari data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tim pengelola dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah mengelola dana BOS dengan berpegang teguh pada prinsip akuntabel sehingga tercipta laporan pertanggungjawaban yang baik, dan hal tersebut menjadi bukti bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah digunakan sebagaimana mestinya dan tidak ada dana yang disalahgunakan.

2) Menggunakan Sumber Daya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pengelolaan dana BOS juga harus sesuai dengan aturan dari pemerintah, karena pemerintah sendiri sudah membuat aturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana BOS disetiap tahunnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Sa'eid, S.Ud selaku Bendahara MTs Nurur Rahmah:

“Pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah selalu berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, baik itu dari penyusunan RKAM, relisasi penggunaannya, pembukuannya sampai proses pertanggungjawabannya, semua sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.”¹³⁹

Menurut Ustadz Sa'eid, pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh

¹³⁸ Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, hlm., 249.

¹³⁹ Moh Sa'eid, Bendahara MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

pemerintah setiap tahunnya, baik itu dari penyusunan RKAM, realisasi penggunaannya, proses pembukuannya, sampai pada pelaporannya, hal tersebut sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Moh Farid, S.Pd.I selaku Operator sekaligus Guru MTs Nurur Rahmah:

“Dalam mengelola dana BOS kami tim pengelola selalu berpedoman pada petunjuk teknis yang di keluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya, sebab hal tersebut merupakan tanggungjawab kami yang harus kami lakukan. Mulai dari perencanaannya sampai pertanggungjawabannya kami selalu berpedoman pada petunjuk teknis yang ada, sehingga dalam pengelolaan kami tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁴⁰

Menurut Ustadz Farid, pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik itu dari penyusunan RKAM sampai pada pelaporannya. Sehingga dalam pengelolaan dana BOS, tim pengelola tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Senada dengan pernyataan Ahmad Anshori selaku Komite MTs Nurur Rahmah:

“Menurut saya pengelolaan dana BOS ini sudah baik, karena dana BOS ini sudah dikelola dan digunakan sebagaimana mestinya oleh tim pengelola. Dan dalam pengelolaannya tim pengelola selalu berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah”¹⁴¹

Menurut Ahmad Anshori, pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah baik, karena tim pengelolan sudah mengelolala dana BOS sebagaimana mestinya. Dalam pengelolaan dana BOS, tim pengelola juga sudah berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh

¹⁴⁰ Moh Farid, Operator MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹⁴¹ Ahmad Anshori, Komite MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (8 April 2021)

pemerintah, sehingga dengan begitu tidak ada penyelewengan penggunaan dana BOS.

Hal tersebut sesuai dengan observasi peneliti dan bukti dokumen LPJ dana BOS di MTs Nurur Rahmah. Dalam pengelolaan dana BOS tim pengelola memang berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, baik dari penyusunan RKAM, realisasi penggunaannya, pembukuannya, sampai pada proses pelaporannya. Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut setiap tahunnya itu berbeda-beda, sehingga dalam pengelolaan dana BOS tim pengelola tidak sembarangan, serta berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Dari hasil wawancara, observasi peneliti, dan bukti dokumen LPJ diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya tim pengelola BOS MTs Nurur Rahmah selalu berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari penyusunan RKAM, realisasi penggunaannya, pembukuannya, sampai proses pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam pengelolaan dana BOS tim pengelola tidak melakukan kecurangan dan patuh dengan aturan yang ada.

Menurut Minarti akuntabilitas merupakan suatu kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang sudah di amanahkan kepadanya dalam mengelola keuangan suatu organisasi, tugas tersebut harus di pertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan peraturan/undang-uandang yang berlaku.¹⁴²

¹⁴² Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri*, hlm., 225.

Dari pemaparan data-data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS atau undang-undang pengelolaan dana BOS yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dalam penyusunan RKAM sampai pada proses pelaporannya sehingga dalam hal ini tim pengelola sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan dana BOS yang ada.

3) Menunjukkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah Ditetapkan pada saat Perencanaan

Dana BOS ini bertujuan untuk membantu kebutuhan-kebutuhan operasional dan non personalia pada madrasah sehingga siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa harus diberatkan lagi oleh biaya pendidikan.¹⁴³ Jadi dalam perencanaan dana BOS, tim pengelola sangat berhati-hati agar tidak salah sasaran sehingga perencanaan yang dibuat tepat sasaran dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa realisasi penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan RKAM yang dibuat oleh tim pengelola, selain itu pengelolaan dana BOS juga sudah sesuai dengan tujuan dari adanya dana BOS, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran bagi para siswa serta meringankan beban biaya pendidikan atau memberikan pendidikan yang gratis untuk para siswa, sehingga para siswa dapat belajar tanpa harus diberatkan oleh biaya pendidikan.

¹⁴³ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 2.

4) Harus Jujur, Objektif, Inovatif, dan Transparan

Dana BOS Nurur Ramah dikelola secara jujur, objektif, inovatif, dan transparan. Hal tersebut sangat penting, sebab dana BOS merupakan dana dari pemerintah untuk madrasah, agar kebutuhan yang diperlukan madrasah dapat terpenuhi dengan menggunakan dana BOS. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustadz Busri Isma'el, S.Pd.I selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurur Rahmah:

“Kejujuran merupakan prinsip yang kami pegang teguh, sebab kejujuran sangat penting dalam pengelolaan dana BOS, Karena dana BOS ini merupakan dana dari pemerintah yang harus kami kelola dengan jujur dan amanah. Selain itu, Dana BOS juga kami kelola secara objektif dan inovatif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah, sehingga dengan begitu kebutuhan madrasah dapat terpenuhi dengan adanya dana BOS ini. Dan kami juga selalu transparan terhadap pengelolaan dana BOS sehingga dewan guru dan wali murid juga mengetahui perihal pengelolaan dana BOS ini. Hal tersebut dibuktikan dalam penyusunan RKAM yang melibatkan semua pihak, dan realisasi penggunaannya pun kami menyertai bukti fisik, setiap terjadi transaksi kami juga selalu melakukan pencatatan, serta kami juga sudah memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS setiap semester ke semua pihak yang terkait”.¹⁴⁴

Menurut Ustadz Busri Isma'el, dalam pengelolaan dana BOS, kejujuran adalah prinsip yang dipegang teguh, sebab dana BOS bukanlah dana pribadi akan tetapi dana tersebut adalah dana pemerintah untuk pengelolaan madrasah. Selain itu tim pengelola juga mengelola dana BOS secara objektif dan inovatif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan madrasah, sehingga dana BOS digunakan sebagaimana mestinya. Dan tim pengelola juga selalu transparan terhadap pengelolaan dana BOS, hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan RKAM yang melibatkan semua pihak, setiap penggunaan dana BOS juga disertai bukti fisik, setiap terjadi transaksi juga dilakukan pembukuan, dan setiap semester juga sudah

¹⁴⁴ Moh Busri Isma'el, Kepala MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

dilakukan pelaporan kepada pihak terkait baik itu dinas pendidikan, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mahfudz, S.Mat selaku Guru MTs Nurur Rahmah :

“Dalam penyusunan RKAM kami dewan guru diikutsertakan, sehingga kami tau rencana penggunaan dana BOS itu dianggarkan untuk kebutuhan apa saja. Selain itu, dalam setiap penggunaan dana BOS juga sudah disertai bukti fisik dan selalu dilakukan pencatatan setiap terjadi transaksi, hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya. Dan kami para guru selalu mendapatkan laporan pertanggungjawaban setiap semesternya, sehingga kami tau bahwa dana BOS tersebut sudah dikelola secara jujur, objektif, inovatif, dan transparan terhadap pihak-pihak yang ada di madrasah.”¹⁴⁵

Menurut Ustadz Mahfudz, dalam penyusunan RKAM para guru juga dilibatkan, sehingga para guru tau dianggarkan untuk kebutuhan apa saja dana BOS tersebut. Selain itu, dalam penggunaan dana BOS juga sudah disertai bukti fisik dan selalu dilakukan pencatatan, dan itu menjadi bukti bahwa dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya. Dan para guru juga mendapatkan laporan pertanggungjawaban dana BOS setiap semesternya, sehingga dari laporan tersebut dapat dilihat bahwa dana BOS sudah dikelola secara jujur, objektif, inovatif, dan transparan terhadap para Dewan Guru.

Senada dengan pernyataan Bapak Muhdi selaku Wali Murid MTs Nurur Rahmah:

“Dana BOS MTs Nurur Rahmah menurut saya sudah dikelola secara jujur, objektif, inovatif, dan transparan, sebab saya pribadi selaku perwakilan wali murid juga sudah diikutsertakan dalam penyusunan RKAM, selain itu dalam laporan pertanggungjawaban juga sudah disertai bukti fisik serta pembukuan yang jelas, dan selama ini saya tidak menemukan masalah apapun dalam laporan pertanggung jawaban yang sudah dibuat.”¹⁴⁶

¹⁴⁵ Muhammad Mahfudz, Guru MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (4 April 2021)

¹⁴⁶ Muhdi, Wali Murid MTs Nurur Rahmah, *Wawancara Langsung* (5 April 2021)

Menurut Bapak Muhdi, dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah dikelola secara jujur, objektif, inovatif, dan transparan, hal tersebut dibuktikan dengan diikutsertakannya wali murid, meskipun itu hanya perwakilan saja. Selain itu, dalam laporan pertanggungjawaban juga sudah disertai bukti fisik dan pembukuan yang jelas, sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa dana BOS sudah dikelola secara jujur, dan dalam laporan pertanggungjawaban juga tidak ditemukan adanya masalah apapun.

Didukung dari hasil observasi peneliti bahwa dalam penyusunan RKAM juga melibatkan pihak-pihak terkait, hal tersebut dibuktikan dengan hasil persetujuan RKAM yang sudah ditanda-tangani oleh komite madrasah. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dana BOS juga sudah disertai bukti fisik serta pembukuan setiap terjadi transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, dan LPJ tersebut juga sudah dilaporkan/diberikan kepada dinas pendidikan, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid

Dalam mengelola keuangan, akuntabilitas kejujuran sangat penting karena hal tersebut berkaitan dengan penghindaran dalam penyalahgunaan jabatan. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran, hal tersebut menjadi bukti bahwa tim pengelola dana sudah menjalankan tugasnya dengan amanah. Ketika prinsip kejujuran tertanam dalam diri seseorang maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan terwujud, dan penyalahgunaan jabatan dapat dihindari.¹⁴⁷

Dengan adanya pemaparan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah dikelola dengan jujur, objektif, inovatif, dan transparan, hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan RKAM yang melibatkan

¹⁴⁷ Nordiawan dan Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm., 14.

pihak-pihak yang terkait baik itu dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid. Selain itu dalam laporan pertanggungjawaban juga sudah disertai bukti fisik dan pembukuan yang jelas, sehingga tidak ada permasalahan ataupun keluhan dari pihak-pihak yang diberikan laporan pertanggungjawaban.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang dana BOS di MTs Nurur Rahmah dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, maka peneliti disini akan memaparkan temuan penelitiannya. Beberapa temuan penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MTs Nurur Rahmah membuat RKAM di awal tahun yakni di bulan Januari dengan melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara madrasah, operator madrasah, guru, komite madrasah, wali murid, dan pihak yayasan.
2. Di pertengahan tahun 2020 MTs Nurur Rahmah melakukan revisi RKAM, hal tersebut disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19. Item yang dirubah adalah kegiatan yang tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19 seperti pelaksanaan UNBK, Ujian Madrasah, dan Masa Ta'aruf Siswa. Anggaran untuk kegiatan yang tidak terlaksana tersebut dialokasikan pada kebutuhan lain madrasah ditengah pandemi, yang terdiri dari dua item pembiayaan yaitu: *Pertama*, item pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/peralatan/pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang terdiri dari pembelian HandSoap, disinfektan, alat pengukur suhu, masker siswa dan guru, serta pembelian washtafel. *Kedua*, pembelian/sewa/sarana/

perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar ditengah pandemi yang terdiri dari ebook suplemen, buku pendamping literasi MTs, dan *Asus Pro P1440FA Intel Core i5-82*.

3. Dana BOS yang diterima MTs Nurur Rahmah selama satu tahun adalah $\text{Rp.1.100.000} \times 115 \text{ siswa} = \text{Rp.126.500.000}$. Dana tersebut cair dalam dua tahap yaitu tahap I di bulan Maret sebesar Rp.63.250.000 , dan tahap II di bulan September sebesar Rp.63.250.000 .
4. Pada tahun 2021 pencairan dana BOS mengalami ketelatan sampai bulan April.
5. Proses pembukuan harus disertai bukti transaksi, jadi kalau bukti transaksi tidak ada maka pembukuan tidak dapat dilakukan. Kalau bukti transaksi tidak ada karena pihak penjual tidak menyediakan, maka dari madrasah sendiri sudah menyediakan bukti transaksi tersebut dengan ketentuan harus ditandatangani oleh pihak penjual sebagai bukti bahwa MTs Nurur Rahmah memang melakukan pembelian di toko tersebut.
6. Laporan pertanggungjawaban diberikan ke dinas pendidikan, pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid setiap semester. Laporan ada yang disampaikan secara online dan offline. Laporan ke dinas pendidikan dilaporkan secara offline dan online melalui website pelaporan dana BOS. Sementara laporan ke pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid adalah offline yaitu dengan menempelkan besar dana BOS yang diterima madrasah, RKAM, dan realisasi penggunaan dana BOS di papan informasi madrasah.

C. Pembahasan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.¹⁴⁸ Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan dari seseorang/badan hukum pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak baik kepada pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴⁹

Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan harus dikelola secara akuntabel, baik dari perencanaannya, realisasi penggunaannya, proses pembukuannya sampai pada laporan pertanggungjawabannya. Sebab akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS itu sangat penting, karena dengan begitu suatu lembaga dapat diketahui apakah dana BOS tersebut sudah dikelola sebagaimana semestinya atau tidak. MTs Nurur Rahmah merupakan lembaga pendidikan yang menerima dana BOS dari pemerintah. Berikut pembahasan tentang akuntabilitas pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah.

1. Pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah

a. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran dana BOS

Perencanaan adalah cara awal yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi

¹⁴⁸ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019*, hlm., 3.

¹⁴⁹ Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, hlm., 92.

sangat penting untuk dilakukan karena hal tersebut untuk mengantisipasi keadaan dimasa yang akan datang sehingga sasaran dan tujuan akan dapat tercapai dengan melalui proses perencanaan yang matang.¹⁵⁰ Dalam perencanaan suatu organisasi akan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang diperlukan.¹⁵¹

Sebagaimana dalam pengelolaan dana BOS, perencanaan merupakan hal yang sangat penting baik dari segi kegiatan maupun anggaran dana yang dibutuhkan. Dalam pengelolaan dana BOS, perencanaan ini dikenal dengan istilah Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). RKAM dibuat sebagai langkah awal agar tim pengelola dapat mengelola dana BOS dengan lebih efektif dan efisien.

Dalam proses perencanaan dana BOS, pihak-pihak yang terlibat selaku pelaksana pengelola dana BOS adalah kepala madrasah sebagai penanggungjawab, dan anggotanya yang terdiri dari bendahara madrasah, operator madrasah, guru, satu orang dari komite madrasah, dan satu orang dari unsur orang tua siswa. Pihak-pihak tersebut bekerjasama untuk menentukan kebutuhan dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh madrasah.¹⁵²

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara dan bukti dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam menggali informasi mengenai kegiatan perencanaan anggaran dana BOS. MTs Nurur Rahmah menyusun RKAM di awal tahun yakni pada bulan Januari, dan anggarannya di buat untuk dua tahap pencairan yaitu bulan Januari-Juni (tahap I)

¹⁵⁰ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*, hlm., 138.

¹⁵¹ Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, hlm., 46.

¹⁵² Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019*, hlm., 10.

dan bulan Juli-Desember (tahap II). Pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah adalah kepala madrasah, bendahara, operator madrasah, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan perwakilan dari wali murid MTs Nurur Rahmah.

Langkah-langkah yang dilakukan tim pengelola dana BOS MTs Nurur Rahmah dalam penyusunan RKAM adalah dengan cara mengidentifikasi kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan dan berapa anggaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, sehingga akan diperoleh kesepakatan/persetujuan bersama.

RKAM BOS MTs Nurur Rahmah dialokasikan pada beberapa komponen pembiayaan yang terdiri dari kegiatan pembelajaran sebesar 2%, kegiatan ekstrakurikuler sebesar 5%, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar 10%, kegiatan pengembangan potensi siswa sebesar 2%, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen BOS sebesar 9%, pembayaran honor rutin sebesar 49%, pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar 4%, pengembangan perpustakaan sebesar 6%, Penerimaan Peserta Didik Baru sebesar 2%, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah sebesar 1%, pengelolaan madrasah sebesar 5%, langganan daya dan jasa sebesar 2%, dan pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran sebesar 2%. Dari anggaran dana tersebut dapat dilihat bahwa pengalokasian dana terbesar adalah pada pembayaran honor rutin sebesar 49%.

RKAM dibuat oleh madrasah dan diperuntukan dalam kurun waktu satu tahun, jika terjadi perubahan pada semester satu tahun pelajaran maka perlu dilakukan revisi/perubahan RKAM. RKAM disini memuat tentang rencana

pengeluaran dana BOS yang diterima madrasah. Saat RKAM sudah disepakati oleh pihak yang terlibat dalam penyusunannya, maka RKAM tersebut harus ditanda-tangani oleh kepala madrasah dan komite madrasah.¹⁵³

Pertengahan tahun 2020 MTs Nurur Rahmah melakukan revisi atau perubahan RKAM, hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Terdapat beberapa komponen kegiatan yang diganti karena tidak terlaksana diantaranya adalah pelaksanaan Ujian Madrasah, UNBK, dan Masa Ta'aruf Siswa. Anggaran untuk kegiatan tersebut diganti pada dua komponen pembiayaan yang terdiri dari pembelian/sewa/sarana/ perlengkapan/peralatan atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran covid-19 yang terdiri dari pembelian HandSoap, disinfektan, alat pengukur suhu, masker siswa dan guru, serta pembelian washtafel, dan pembelian/sewa/sarana/perlengkapan/pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar ditengah pandemi yang terdiri dari ebook suplemen, buku pendamping literasi MTs, dan *Asus Pro P1440FA Intel Core i5-82..*

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa RKAM yang dibuat oleh MTs Nurur Rahmah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya keterlibatan tim pengelola BOS dari berbagai pihak yang terdiri dari kepala madrasah, bendahara, operator madrasah, guru, pihak yayasan, komite madrasah dan wali muird. Tim pengelola tersebut merembukkan dan mengidentifikasi kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan selama kurun waktu satu tahun, dan hal tersebut sudah disepakati oleh semua pihak. Dan karena adanya

¹⁵³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, hlm., 34.

pandemi Covid-19 maka MTs Nurur Rahmah menyusun RKAM perubahan demi memenuhi kebutuhan madrasah ditengah pandemi.

Menurut Ghaffar dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* menjelaskan bahwa perencanaan adalah proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Didukung juga menurut Hoyle, bahwasanya pengajar dan personel lain yang berkepentingan dengan tujuan sekolah dilibatkan dalam perencanaan, karena masyarakat sekolah bertanggungjawab atas perencanaan pendidikan yang telah ditetapkan.¹⁵⁴

Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) untuk menyusun berbagai kegiatan dan anggaran biaya yang akan dilaksanakan dan dibutuhkan selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunan RKAM juga sudah melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari Kepala Madrasah, Bendahara, Operator, Dewan Guru, Pihak Yayasan, Komite Madrasah, dan Wali Muirid. Sehingga dengan penyusunan RKAM ini maka pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah lebih efektif dan lebih jelas dalam mewujudkan tujuan bersama.

b. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada RKAM yang sudah disusun oleh tim yang terlibat baik kepala madrasah, bendahara, operator, guru, komite madrasah, dan perwakilan dari wali murid. Penggunaan dana BOS diprioritaskan pada pembiayaan operasional madrasah non personalia yang terdiri dari tiga belas

¹⁵⁴ Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, hlm., 47–48.

(13) komponen pembiayaan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.¹⁵⁵

Dana BOS yang diterima oleh madrasah dapat digunakan untuk membiayai beberapa komponen kegiatan yang terdiri dari Kegiatan pembelajaran, Kegiatan ekstrakurikuler, Kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, Kegiatan pengembangan potensi siswa, Pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan, Pembayaran honor rutin, Pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah, Pengembangan perpustakaan, Pembiayaan kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB), Pembiayaan masata'aruf siswa madrasah (MATSAMA), Pengelolaan madrasah, Langganan daya dan jasa, Pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran.¹⁵⁶

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan bukti dokumen dalam menggali informasi mengenai realisasi penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah. Dana BOS MTs Nurur Rahmah digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional non personalia madrasah. Realisasi penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah tahap I tahun 2020 diantaranya adalah:

Tabel 4.7
Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap I Tahun 2020

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Total
1.	Kegiatan Pembelajaran		Rp 1.173.000
1.1	ATK KBM Spidol White Board 144 buah	Rp 7.000	Rp 1.008.000
1.2	Remidial dan pengayaan Fotocopy 825 lbr	Rp 200	Rp 165.000
2.	Kegiatan Ekstrakurikuler		Rp 2.531.500
2.1	Pramuka	Rp 500.000	Rp 500.000

¹⁵⁵ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 16.

¹⁵⁶ Ibid, hlm., 20.

2.2	Latihan Kepemimpinan Siswa	Rp 953.500	Rp 953.500
2.3	Organisasi Intra Madrasah (OSIM)	Rp 78.000	Rp 78.000
2.4	Paskibraka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.5	Rekhnologi Informasi dan Komunikasi	Rp 500.000	Rp 500.000
3.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler		Rp 3.840.000
3.1	Penilaian Akhir Semester	Rp 1.320.000	Rp 1.320.000
3.2	Penilaian Akhir Tahun	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000
4.	Pengembangan Keprofesian Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah		Rp 5.958.400
4.1	Kegiatan KKG, KKM, MGMP, MGBK	Rp 999.000	Rp 999.000
4.2	Menghadiri seminar, lokakarya, diklat	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4.3	Pelaksanaan kegiatan pelatihan/lokakarya di madrasah	Rp 2.359.400	Rp 2.359.400
4.4	Program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PPKB)	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
5.	Pembayaran Honor Rutin		Rp 27.950.000
5.1	Pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan @14org (6 bln)	Rp 250.000	Rp 16.800.000
5.2	GBPNS ekstrakurikuler @4 org (5 bln)	Rp 200.000	Rp 3.200.000
5.3	Tenaga kependidikan @4 org (6 bln)	Rp 300.000	Rp 7.200.000
5.4	Pengelola keuangan BOS sebagai tugas tambahan untuk non PNS (Bendahara BOS)	Rp 750.000	Rp 750.000
6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana		Rp 1.415.000
6.1	Pengecatan gedung madrasah	Rp 1.415.000	Rp 1.415.000
7.	Pengembangan Perpustakaan		Rp 1.274.100
7.1	Buku Teks Utama dan pendamping	Rp 1.274.100	Rp 1.274.100
8.	Pembelian/Sewa/Sarana/Perlengkapan/Peralatan/ atau Pelaksanaan Kegiatan yang Diperlukan untuk Mencegah Penyebaran Covid-19		Rp 2.185.000
8.1	Handsoap (3)	Rp 95.000	Rp 285.000
8.2	Disinfentan (3)	Rp 105.000	Rp 315.000
8.3	Alat pengukur suhu (2)	Rp 350.000	Rp 700.000
8.4	Masker siswa dan guru (130)	Rp 4500	Rp 585.000
8.5	Washtafel (2)	Rp 150.000	Rp 300.000
9.	Pembelian/Sewa/Sarana/Perlengkapan/Peralatan atau Pelaksanaan Kegiatan yang Diperlukan untuk Mendukung Proses Belajar-Mengajar		Rp 10.100.000
9.1	eBook suplemen daring (2)	Rp 1.650.000	Rp 3.300.000
9.2	Buku pendamping literasi MTs (2)	Rp 750.000	Rp 1.500.000
9.3	Asus Pro P1440FA Intel Core i5-82	Rp 5.300.000	Rp 5.300.000
10.	Pengelolaan Madrasah		Rp 3.476.000
10.1	ATK	Rp 960.000	Rp 960.000
10.2	Fotocopy	Rp 250.000	Rp 250.000
10.3	Konsumsi	Rp 510.000	Rp 510.000
10.4	Dokumentasi	Rp 259.000	Rp 259.000
10.5	Penggandaan laporan	Rp 360.000	Rp 360.000
10.6	Pembiayaan rapat internal madrasah dan tim BOS madrasah	Rp 287.000	Rp 287.000
10.7	Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan madrasah	Rp 200.000	Rp 200.000
10.8	Transportasi dalam rangka koordinasi dan LPJ program BOS regular	Rp 200.000	Rp 200.000

10.9	Pembayaran honor untuk operator aplikasi	Rp 450.000	Rp 450.000
11.	Langganan Daya Dan Jasa		Rp 1.797.000
11.1	Listrik (perbulan x 6)	Rp 74.500	Rp 447.000
	Internet	Rp 150.000	Rp 1.350.000
12.	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran		Rp 1.550.000
12.1	Printer	Rp 1.550.00	Rp 1.550.000
JUMLAH			Rp 63.250.000

Sumber: LPJ Dana BOS MTs Nurur Rahmah Tahun 2020

Tabel 4.8
Realisasi Penggunaan Dana BOS Tahap II Tahun 2020

No	Uraian	Harga Satuan	Jumlah Total
1.	Kegiatan Pembelajaran		Rp 1.173.000
1.1	ATK KBM (Spidol White Board 144 buah)	Rp 7.000	Rp 1.008.000
1.2	Remidial dan pengayaan (Fotocopy 825 lbr)	Rp 200	Rp 165.000
2.	Kegiatan Ekstrakurikuler		Rp 2.979.200
2.1	Pramuka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.2	Latihan Kepemimpinan Siswa	Rp 900.800	Rp 900.800
2.3	Organisasi Intra Madrasah (OSIM)	Rp 78.000	Rp 78.400
2.4	Paskibraka	Rp 500.000	Rp 500.000
2.5	Rekhnologi Informasi dan Komunikasi	Rp 500.000	Rp 500.000
2.6	Qiro'ah	Rp 500.000	Rp 500.000
3.	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran Dan Ekstrakurikuler		Rp 2.850.000
3.1	Penilaian Tengah Semester Ganjil	Rp 1.140.000	Rp 1.140.000
3.2	Penilaian Akhir Semester	Rp 1.710.000	Rp 1.710.000
4.	Pengembangan Keprofesian Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah		Rp 8.381.400
4.1	Kegiatan KKG, KKM, MGMP, MGBK	Rp 1.512.000	Rp 1.512.000
4.2	Kegiatan pelatihan	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
4.3	Kegiatan lokakarya di madrasah	Rp 4.172.400	Rp 4.172.400
4.4	Penyusunan EDM, Program kerja, dan RKAM	Rp 1.100.000	Rp 1.197.000
5.	Pembayaran Honor Rutin		Rp 31.150.000
5.1	Pembayaran honor GBPNS dan tenaga kependidikan @14org (6 bln)	Rp 250.000	Rp 21.000.000
5.2	GBPNS ekstrakurikuler @4 org (5 bln)	Rp 200.000	Rp 4.000.000
5.3	Tenaga kependidikan @3 org (6 bln)	Rp 300.000	Rp 5.400.000
5.4	Pengelola keuangan BOS sebagai tugas tambahan untuk non PNS (Bendahara BOS)	Rp 750.000	Rp 750.000
6.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana		Rp 2.997.270
6.1	Perbaikan atap/plafond	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
6.2	Perbaikan Meubelair	Rp 500.000	Rp 500.000
6.3	Belanja alat listrik dan elektronika	Rp 997.270	Rp 997.270
7.	Pengembangan Perpustakaan		Rp 7.563.800
7.1	Buku Teks Utama dan pendamping	Rp 4.503.800	Rp 4.503.800
7.2	Buku pegangan guru	Rp 3.060.000	Rp 3.060.000
8.	Pengelolaan Madrasah		Rp 3.908.330
8.1	ATK	Rp 920.000	Rp 920.000
8.2	Fotocopy	Rp 250.000	Rp 250.000
8.3	Konsumsi	Rp 510.000	Rp 510.000
8.4	Dokumentasi	Rp 265.330	Rp 265.330
8.5	Penggandaan laporan	Rp 366.000	Rp 366.000
8.6	Pembiayaan rapat internal madrasah dan tim BOS	Rp 747.000	Rp 747.000

	madrasah		
8.7	Transportasi dalam rangka pengambilan dana untuk keperluan madrasah	Rp 200.000	Rp 200.000
8.8	Transportasi dalam rangka koordinasi dan LPJ program BOS regular	Rp 200.000	Rp 200.000
8.9	Pembayaran honor untuk operator aplikasi	Rp 450.000	Rp 450.000
9.	Langganan Daya Dan Jasa		Rp 2.247.000
9.1	Listrik (perbulan x 6)	Rp 74.500	Rp 447.000
9.2	Internet	Rp 150.000	Rp 1.800.000
JUMLAH			Rp 63.250.000

Sumber: LPJ Dana BOS MTs Nurur Rahmah Bulan Juli-Desember Tahun 2020

Realisasi penggunaan dana BOS sudah digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan RKAM, sehingga tidak ada dana yang diselewengkan oleh tim pengelola. Dana BOS digunakan pada kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan pengembangan potensi siswa, pengembangan keprofesian guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, pembayaran honor rutin, pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah, pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan madrasah, langganan daya dan jasa, pembelian alat multi media pembelajaran, pembelian perlengkapan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan pembelian perlengkapan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar di tengah pandemi, sehingga proses belajar-mengajar di madrasah berjalan dengan baik.

Pihak yang terlibat dalam pembelanjaan penggunaan dana BOS ini adalah tim pengelola dana BOS terutama kepala madrasah dan bendahara madrasah, sebab dalam bukti transaksi harus terdapat tanda-tangan kepala madrasah selaku penanggungjawab dan bendahara madrasah selaku pihak yang memegang uang. Dan apabila pihak lain seperti guru ingin melakukan pembelian dengan menggunakan dana BOS, maka hal tersebut harus disetujui dulu oleh kepala

madrasah dan bendahara madrasah. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi agar dana BOS digunakan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2021 dana BOS MTs Nurur Rahmah telat dicairkan, yang biasanya dana tersebut cair di bulan Maret, namun sampai bulan April dana BOS belum dicairkan, hal tersebut menjadi permasalahan dalam penggunaan dana BOS. Namun permasalahan tersebut dapat di atasi oleh lembaga dengan cara meminjam dana ke koperasi madrasah dan ada juga yang menggunakan dana pribadi tim pengelola dana BOS terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan karena madrasah sangat membutuhkan dana dalam menjalankan beberapa kegiatan di madrasah.

Dari pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah cukup baik karena sudah sesuai dengan RKAM yang sudah dibuat oleh tim pengelola. Jadi, dana BOS tersebut digunakan untuk kebutuhan madrasah dan tidak ada sedikitpun dana yang di selewengkan. Namun yang jadi permasalahan adalah dana BOS yang sering telat cair dari pemerintah, hal tersebut sangat menghambat proses penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah.

Berdasarkan *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada RKAM yang sudah disusun oleh tim yang terlibat baik kepala madrasah, bendahara, operator, guru, komite madrasah, dan perwakilan dari wali murid. Penggunaan dana BOS diprioritaskan pada pembiayaan operasional madrasah non personalia yang terdiri

dari tiga belas (13) komponen pembiayaan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.¹⁵⁷

Jadi, penggunaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan RKAM yang disusun oleh tim pengelola di awal tahun, yang mana dana BOS sudah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dengan penggunaan dana BOS tersebut menjadikan proses belajar-mengajar di MTs Nurur Rahmah berjalan dengan baik.

c. Pembukuan Dana BOS

Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan.¹⁵⁸ Dalam pengelolaan dana BOS madrasah harus menyusun pembukuan secara lengkap sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yakni harus sesuai sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dana BOS dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Dalam pembukuan dengan menggunakan komputer, bendahara madrasah harus mencetak Buku Kas Umum paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum yang telah ditanda-tangani oleh kepala madrasah dan bendahara madrasah. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat ke

¹⁵⁷ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 16.

¹⁵⁸ Muryati, "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," hlm., 243.

dalam Buku Kas Umum sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. Dan apabila dalam satu bulan berjalan tidak terjadi transaksi baik pengeluaran ataupun penerimaan dana BOS, maka tetap ada pembukuan dalam bulan tersebut dengan uraian NIHIL dan ditanda-tangani oleh kapala madrasah dan bendahara madrasah.¹⁵⁹

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara dan bukti dokumen pembukuan dana BOS MTs Nurur Rahmah dalam menggali proses pembukuan dana BOS di MTs Nurur Rahmah. Pembukuan dana BOS MTs Nurur Rahmah di buat oleh bendahara madrasah dengan tulis tangan, kemudian hasil pencatatan/pembukuan yang sudah dibuat oleh bendahara tersebut di input ke komputer oleh operator madrasah. Adanya pembukuan tulis tangan dan juga komputer tersebut dibuat untuk mengurangi resiko kehilangan dokumen pembukuan keuangan dana BOS. Pembukuan yang dibuat adalah Buku Kas Umum yang mencatat setiap ada pemasukan dan pengeluaran dana BOS setiap bulannya.

Dalam proses pembukuan harus disertai bukti transaksi atau kuitansi sebagai bukti bahwa proses transaksi benar-benar dilakukan. Jadi setiap melakukan pembelian harus meminta kuitansi kepada pihak penjual. Akan tetapi kadang pihak penjual tidak menyediakan kuitansi sehingga hal tersebut menghambat proses pembukuan. Oleh karena itu pihak madrasah sudah menyediakan kuitansi untuk mengantisipasi jika pihak penjual tidak menyediakan kuitansi, namun kuitansi tersebut juga harus ditanda-tangani oleh pihak penjual

¹⁵⁹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 37.

sebagai bukti bahwa MTs Nurur Rahmah benar-benar melakukan pembelian barang di toko tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat menunjukkan bahwa pembukuan dana BOS di MTs Nurur Rahmah sudah berjalan dengan baik, meski hanya terjadi masalah dibagian kuitansi yang kadang tidak disediakan oleh pihak penjual, akan tetapi masalah tersebut sudah dapat di atasi oleh pihak madrasah dengan cara menyediakan kuitansi sendiri. Penyediaan kuitansi tersebut dilakukan agar proses pembukuan berjalan dengan baik dan disertai bukti transaksi sebagai penguat dalam proses pelaporan dana BOS nantinya.

Menurut Muryati dalam jurnal *Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, Pembukuan merupakan sumber informasi dari pertanggungjawaban keuangan yang akan disusun dalam bentuk laporan.¹⁶⁰ Pembukuan juga dikenal dengan istilah akuntansi. Menurut AICPA dalam buku *Akuntansi Sektor Publik*, akuntansi adalah proses pencatatan ke dalam jurnal, pengklasifikasian dan penggolongan ke dalam nomor akun atau mata anggaran dengan cara informatif dan dalam bentuk uang, transaksi atau kejadian ekonomi serta interpretasi atas hasilnya.¹⁶¹

Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah melakukan pembukuan dana BOS yang dikenal dengan istilah Buku Kas Umum (BKU). Pembukuan tersebut dilakukan setiap terjadi transaksi baik itu pengeluaran ataupun pemasukan. Dalam pembukuan tersebut juga terdapat beberapa kolom yang terdiri dari No, Tanggal, No Kode, No Bukti, Uraian, Debit, Kredit, dan Saldo. Pembukuan tersebut dibuat

¹⁶⁰ Muryati, "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," hlm., 243.

¹⁶¹ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*, hlm., 2.

oleh bendahara madrasah sebagai sumber informasi dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS MTs Nurur Rahmah.

d. Pelaporan Dana BOS

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana tertentu, salah satunya bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS.¹⁶² Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.¹⁶³

Laporan pertanggungjawaban dana BOS MTs Nurur Rahmah dibuat setiap terjadi pencairan dana BOS yaitu setiap semester. Laporan tersebut dibuat oleh bendahara madrasah dan dibantu oleh operator madrasah. Sebelum pelaporan tersebut disampaikan ke dinas pendidikan, kepala madrasah terlebih dahulu memeriksa laporan tersebut, hal ini dikarenakan kepala madrasah sebagai penanggungjawab utama pengelolaan dana BOS. Pemeriksaan oleh kepala madrasah tersebut dimaksudkan agar kepala madrasah dapat memberikan masukan maupun koreksi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Laporan pertanggungjawaban disusun dalam bentuk surat pernyataan tanggung jawab yang ditanda-tangani oleh kepala madrasah yang isinya memuat pernyataan bahwa dana BOS telah diterima dan digunakan, serta jika ada sisa maka dana dikembalikan ke kas Negara. Dan juga memuat pernyataan bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti pengeluaran disimpan oleh pihak madrasah. Pelaporan pertanggungjawaban disusun dilengkapi dengan

¹⁶² Muryati, "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," hlm., 244.

¹⁶³ Nordiawan dan Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm., 72.

beberapa dokumen pendukung, diantaranya RKAM, Buku Kas Umum, Kuitansi pengeluaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat perjanjian kerjasama, keputusan madrasah sebagai penerima dana BOS, surat pernyataan tentang jumlah siswa, surat pernyataan kebenaran dokumen, dan laporan singkat dari setiap kegiatan yang dilakukan.¹⁶⁴

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara disertai bukti dokumen LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah dalam menggali informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana BOS MTs Nurur Rahmah. Laporan pertanggungjawaban dana BOS MTs Nurur Rahmah dibuat dengan berisi pernyataan tentang jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah, jumlah dana BOS yang digunakan oleh madrasah, dan sisa dana BOS yang sudah digunakan. Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dinyatakan bahwa dana BOS yang diterima disetiap tahap pencairan adalah sebesar Rp.63.250.000, digunakan sebesar Rp.63.250.000, dan tidak ada sisa dana sama sekali.

Laporan pertanggungjawaban tersebut di lampiri beberapa dokumen pendukung lainnya yang terdiri dari RKAM, Buku Kas Umum, kuitansi pengeluaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat perjanjian kerjasama yang sudah ditanda tangani oleh pemberi dana (dinas pendidikan tingkat kabupaten) dan penerima dana (kepala madrasah), surat pernyataan tentang jumlah siswa, surat pernyataan kebenaran data rekening, dan laporan singkat dari setiap kegiatan yang sudah dilakukan oleh MTs Nurur Rahmah.

¹⁶⁴ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 40.

Laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan kepada dinas pendidikan tingkat kabupaten sumenep, pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid. Media yang digunakan dalam penyampaian laporan ada dua yaitu online dan offline. Pelaporan ke dinas pendidikan di sampaikan secara online dan juga offline, sementara untuk laporan ke pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid dilaporkan secara offline yaitu dengan cara menempelkan besar dana BOS yang diterima oleh madrasah, RKAM, dan realisasi penggunaannya di papan informasi madrasah.

Berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah dibuat sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Pelaporan tersebut juga sudah disampaikan ke dinas pendidikan tingkat kabupaten, pihak yayasan, guru, komite madrasah, dan wali murid MTs Nurur Rahmah dengan tepat waktu. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pelaporan dana BOS di MTs Nurur Rahmah sudah baik dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Menurut Muryati dalam jurnal *Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman*, Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana tertentu, salah satunya bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS.¹⁶⁵ Didukung oleh Nordiawan dan Hertianti dalam buku *Akuntansi Sektor Publik*, Pelaporan dilakukan pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses

¹⁶⁵ Muryati, "Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman," hlm., 244.

akuntansi yang telah berlangsung selama proses pelaksanaan.¹⁶⁶ Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah membuat Laporan pertanggungjawaban dana BOS. Yangmana laporan tersebut juga sudah dilaporkan setiap semester baik kepada dinas pendidikan, pihak yayasan, dewan guru, komite madrasah, dan wali murid.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di MTs Nurur Rahmah

a. Harus ada komitmen baik dari pimpinan maupun seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan keuangan agar akuntabel.

Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan lembaga pendidikan kepada pemangku kepentingan baik kepada pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁶⁷

Akuntabilitas juga sudah diatur dalam agama islam, sebagaimana firman Allah SWT yang menyatakan bahwa setiap kegiatan transaksi harus diadakan pembukuan atau pencatatan, QS. Al-Baqarah ayat 282.¹⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah (2): 282)

Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak*

¹⁶⁶ Nordiawan dan Hertianti, *Akuntansi Sektor Publik*, hlm., 72.

¹⁶⁷ Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, hlm., 249.

¹⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita*, hlm., 48.

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” Ini merupakan nasihat dan bimbingan dari Allah SWT. bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, jika mereka melakukan mu’amalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya untuk lebih menjaga jumlah dan batas waktu mu’amalah tersebut, serta lebih menguatkan sebagai bentuk kesaksian atau bukti. Firman Allah SWT, **وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ** “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” Maksudnya adalah dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisannya tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya.¹⁶⁹

Sesuai dengan tafsir yang menjadi rujukan penulis maka dapat diketahui bahwasanya jika terdapat transaksi yang tidak tunai maka seorang penulis harus mencatatnya dengan adil yakni tidak memihak pada siapapun dan tidak menambah atau mengurangi jumlahnya, karena catatan tersebut akan menjadi penguat atau bukti dikemudian hari.

Berdasarkan teori diatas peneliti menggunakan metode wawancara dan bukti dokumen LPJ dana BOS MTs Nurur Rahmah, bahwasanya dalam pengelolaan dana BOS, tim pengelola baik dari kepala madrasah, bendahara madrasah, operator madrasah, dewan guru ataupun staf-staf lainnya sangat berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas, sehingga semua tim pengelola mengelola dana BOS dengan akuntabel dan sangat hati-hati. Hal tersebut disebabkan karena tim pengelola menjadikan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk tanggungjawab yang memang harus dikerjakan dan dipegang teguh oleh semua

¹⁶⁹ M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, hlm., 561-563

tim, sehingga semua tim pengelola dapat bekerja sama dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik pula kepada semua pihak terkait baik kepada Allah SWT, pemerintah, maupun kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah baik karena tim pengelola mengelola dana BOS dengan prinsip akuntabel, yang mana dalam hal ini tim pengelola bekerja sama agar dapat mengelola dana BOS dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawabkannya secara akuntabel.

Menurut Onisimus Amtu dalam buku *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan kepada pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷⁰ Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah mengelola dana BOS dengan prinsip akuntabel sehingga tim pengelola dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS kepada pihak-pihak terkait, hal tersebut dilihat dari LPJ dana BOS yang sudah dibuat oleh tim pengelola.

b. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana BOS harus berpedoman pada petunjuk teknis yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS. Tujuan pemerintah menerbitkan buku petunjuk teknis tiap tahunnya agar pengelolaan dana BOS dilaksanakan dengan

¹⁷⁰ Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, hlm., 249.

akuntabel dan transparan serta memperlancar proses pengelolaan BOS pada madrasah agar lebih tepat prosedur, tepat waktu, dan tepat guna.¹⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah, diketahui bahwasanya proses pengelolaan dana BOS di MTs Nurur Rahmah sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Hal tersebut dilihat dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah, bahwasanya dari proses penyusunan RKAM, realisasi penggunaan dana BOS, pembukuannya, sampai pada pelaporan dana BOS, semuanya sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah baik sebab dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari penyusunan RKAM, realisasi penggunaannya, pembukuannya, sampai pada proses pelaporannya.

Menurut Minarti dalam buku *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku.¹⁷²

Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah mengelola dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS atau undang-undang pengelolaan dana

¹⁷¹ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2019*, hlm., 3.

¹⁷² Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri*, hlm., 225.

BOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu dari penyusunan RKAM, realisasi penggunaan dana BOS, pembukuannya, sampai pada proses pelaporannya.

c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada saat perencanaan.

Akuntabilitas juga berprinsip terhadap pencapaian tujuan dari kinerja yang sudah dilaksanakan.¹⁷³ Dan secara umum tujuan program dana BOS adalah untuk meringankan beban orang tua terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.¹⁷⁴ MTs Nurur Rahmah juga sudah memberikan pendidikan secara gratis kepada para siswa, meski pada kenyataannya MTs Nurur Rahmah masih bisa untuk meminta uang iuran kepada para siswa asalkan hal tersebut disetujui oleh para wali murid, akan tetapi MTs Nurur Rahmah hanya memanfaatkan dan menggunakan dana BOS dengan baik sehingga dapat memberikan pendidikan yang bermutu kepada para siswa dan menggratiskan siswa dari segala macam pembiayaan sesuai dengan RKAM yang sudah dibuat oleh tim pengelola.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat menunjukkan bahwa MTs Nurur Rahmah sudah menggratiskan para siswa dari segala macam pembiayaan, sesuai dengan tujuan diadakannya dana BOS dan sesuai dengan RKAM yang sudah dibuat oleh tim pengelola, sebab semua kebutuhan madrasah sudah terpenuhi dengan adanya dana BOS ini.

¹⁷³ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*, hlm., 14.

¹⁷⁴ Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2020*, hlm., 2.

d. Harus jujur, objektif, inovatif, dan Transparan

Kejujuran ini berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Ketika seseorang memiliki prinsip kejujuran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan maka dapat dipastikan bahwa seseorang tersebut sudah menjalankan tugasnya secara amanah, sehingga nantinya tugas tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat, terutama kepada Allah SWT.¹⁷⁵ Dalam hal ini, dana BOS harus dikelola secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, pemerintah, maupun masyarakat.

Berdasarkan teori di atas peneliti menggunakan metode wawancara dan bukti dokumen yang ada, bahwasanya dana BOS MTs Nurur Rahmah dikelola dengan jujur, objektif, inovatif, dan transparan. Hal tersebut dibuktikan dengan penyusunan RKAM yang melibatkan para guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid. Dalam setiap penggunaan juga dilakukan pencatatan dan disertai bukti fisik, serta di setiap semester tim pengelola juga memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak terkait.

Dalam pelaporan pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah juga tidak pernah ada masalah ataupun keluhan baik dari dinas pendidikan, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, maupun wali murid. Hal tersebut disebabkan karena tim pengelola dana BOS MTs Nurur Rahmah selalu transparan terhadap pengelolaan dana BOS. Hanya saja pelaporan yang dilakukan kepada pihak yayasan, dewan guru, komite madrasah, dan wali murid hanya dilaporkan secara offline sehingga jika mereka ingin mengetahui perihal dana BOS harus melihat

¹⁷⁵ Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba*, hlm., 14.

dipapan informasi madrasah. Jadi masih belum ada laporan secara online yakni melalui website madrasah, karena jika laporan disampaikan secara online maka pihak-pihak terkait terutama wali murid akan lebih mudah untuk melihat laporan dana BOS sehingga tidak perlu ke madrasah.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dana BOS MTs Nurur Rahmah dikelola dengan jujur, objektif, inovatif, dan transparan hal tersebut dilihat dari penyusunan RKAM yang melibatkan pihak yang terkait, realisasi penggunaannya yang disertai bukti fisik, pembukuannya yang sangat rinci dan jelas, sampai pada proses pelaporannya yang sudah disampaikan ke dinas pendidikan, dewan guru, pihak yayasan, komite madrasah, dan wali murid. Hal tersebut sebagai bukti bahwa pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sudah cukup akuntabel, hanya saja pelaporan kepada pihak yayasan, dewan guru, komite madrasah, dan wali murid masih perlu juga dilaporkan secara online agar lebih memudahkan mereka untuk melihat pengelolaan dana BOS MTs Nurur Rahmah sehingga tidak perlu ke madrasah.

Menurut Onisimus Amtu dalam buku *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan kepada pemangku kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat.¹⁷⁶ Jadi, MTs Nurur Rahmah sudah mengelola dana BOS dengan jujur, objektif, inovatif, dan transparan kepada pihak-pihak terkait.

¹⁷⁶ Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, hlm., 249.